

**KELESTARIAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG
BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

UNIKA EKA UTARI
Nim. 1602110501

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN AJARAN 1442H/2020M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KELESTARIAN RUMAH TANGGA PADA
PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI
KETURUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : UNIKA EKA UTARI

NIM : 160 211 0501

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 23 Oktober 2020

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II

H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005



NORWILI, M.H.I
NIP. 197002081998032001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga


Drs. SURYA SUKTI, M. A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah


MUNIB, M. Ag
NIP. 19600907 1990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 23 Oktober 2020

Sdri Unika Eka Utari

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : UNIKA EKA UTARI

NIM : 1602110501

**Judul : KELESTARIAN RUMAH TANGGA PADA
PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI
KETURUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005


NORWILI, M.H.I
NIP. 197002081998032001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KELESTARIAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA**, oleh **UNIKA EKA UTARI, NIM 160 211 0501** telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **9 Rabi'ul Awal 1442 H**
26 Oktober 2020 M

Palangka Raya, 26 Oktober 2020

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M. Ag** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. ELVI SOERADJI, M.H.I** (.....)
Penguji I
3. **H. SYAIKHU, M.H.I** (.....)
Penguji II
4. **NORWILI, M.H.I** (.....)
Sekretaris/Penguji

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag
NIP. 197704132003121003

KELESTARIAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh harmonisasi rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan. Keturunan diartikan sebagai buah hati orang tua dan menjadi syarat terpenting dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Secara sosial kehidupan berumah tangga tanpa keturunan berdampak pada stigma negatif yang dialami setiap pasangan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini pada konsep kelestarian rumah tangga dan upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya. Penelitian lapangan ini termasuk penelitian hukum empiris, dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif, yang dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik pengolahan data pengabsahan dan analisis. Hasil penelitian ini bahwa: (1) Konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan adalah rumah tangga berlandaskan agama, saling pengertian, adanya keturunan, komunikasi yang terjalin baik, adanya komitmen, hingga rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. (2) Upaya yang dilakukan oleh kelima subjek yang belum memiliki keturunan yaitu: Upaya internal seperti menjalankan kehidupan beragama, sikap optimis, bermusyawarah jika terjadi perselisihan serta memberikan rasa cinta dan sayang antara suami istri. Sedangkan upaya eksternal seperti terjalinnya hubungan baik antara keluarga dan lingkungan, pengobatan medis dan non medis serta dengan mengangkat anak untuk dipelihara.

Kata Kunci: Kelestarian, Pasangan Suami Istri, Belum Memiliki Keturunan

THE PRESERVATION OF HOUSEHOLDS THAT NEVER HAD CHILDREN AT PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

The background of this research was harmonisation of households that did not have descendant. Descent is defined as the child of the parents and most important condition in household. Socially, Household without descendant can have negative stigma on each couples. The purpose of this research was the concept preservation of households and efforts to maintain preservations of households without descendant at Palangka Raya city. This research was included empirical research, the research applied qualitative research with descriptive qualitative design. The researcher took 5subject by using technique of collection data observation, interview, documentation, validation data collection and analysis. The results of this research namely: (1) the concept preservation of households without descendant should be based on religion, understanding each other, descendant, good communication, commitment and responsibility to carry out the rights and obligations of the household. (2) the effort of 5 subject in this research namely: a) internal effort such as religious life, optimistic with confidence, discussion, love and affection between husband and wife. b) external effort such as good relationship between family and the environment, medical and nonmedical treatment and adoption.

Key Words: Preservation, Husband and wife, Never Had Children

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dan tak lupa pula shalawat serta salam selalu tecurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Rasa syukur yang teramat sangat dan di sertai dengan usaha yang sungguh-sungguh serta tekad yang kuat akhirnya mengantarkan peneliti menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya.**

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Yth, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terima kasih peneliti mengucapkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama menjalani masa perkuliahan di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah swt, memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang dalam berbagai bidang.
2. Yth, Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan

Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah an.

3. Yth, Bapak H. Syaikh, M.H.I dan Ibu Norwili, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah mengarahkan dan membimbing hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan pada saat bimbingan. Semoga Allah swt, mencatatnya sebagai amal jariyah yang mengalir dan bermanfaat.
4. Yth, Bapak Ali Murtadho, S. Ag, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih peneliti ucapkan atas semua bimbingan, saran dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah.
5. Yth, Utsman, S.Ag, S.S, M.H.I., selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya in.
6. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah mendidik, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya dengan ikhlas kepada peneliti.
7. Kedua orang tua ayahanda Hariadi dan Ibunda alm. Suriati serta keluarga besar, yang tak henti memberikan dukungan, dan motivasi agar menjadi orang yang sukses dan bermanfaat.
8. Semua teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya terkhusus teman-teman Hukum Keluarga Islam IAIN Palangka Raya angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

9. Serta semua pihak yang berpartisipasi, membantu serta ikut berperan serta dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan dicatat sebagai ibadah di sisi Allah swt, yang kelak akan memberarkan timbangan amal kebaikan. *Amin ya Mujiab as-Salim.*

Dengan segala kerbatasan, peneliti menyadari kesempurnaan hanya milik Allah dan semua yang datang ini dari campur tangan Allah. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya yang perlu dikembangkan. Terlepas dari segala kekurangan peneliti berserah diri kepada Allah Swt, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya pada pembaca. *Amin.*

Palangka Raya, 23 Oktober 2020

Peneliti

UNIKA EKA UTARI
Nim. 1602110501

PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 23 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



UNIKA EKA UTARI
NIM. 1602110501

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

﴿الرُّوم : ٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentraman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S Ar-Rum 30: 21)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang sangat kucintai dan kusayangi

1. Kedua orang tua, Bapak yang ku sayangi **Hariadi** sosok ayah sekaligus ibu selama ini setelah meninggalnya mama. Pahlawan sejati dalam kehidupanku yang tak henti-henti memberikan perhatian, dukungan, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik dan menjagaku. Dan mama tercinta **alm. Suriati**, terima kasih ku ucapkan telah melahirkanku serta memberikan kasih sayang disaat aku masih kecil. Walaupun engkau telah tiada di dunia ini, namun aku percaya engkau turut merasakan kebahagiaan atas persembahan karya kecil ini.
2. Kakak-kakak ku: **Irwansyah, Siti Amanah, Peby Pertiwi** serta kakak iparku sayang **Marpuah** yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan studiku ini. Tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian.
3. Yang tersayang **Yulfatur Rofidha, Nia Nuraeni** serta **M. Fakhurrrazy** yang selalu dan senantiasa ada untuk ku dikala senang maupun susah, terima kasih untuk semangat, dukungan, bantuan, canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama. Semoga persahabatan kita hingga ke jannahNya.
4. Teman-teman satu kelas Hukum Keluarga Islam 2016 para calon penegak keadilan, yang selalu membantu, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak teman-teman. **TIADA HARI YANG INDAH TANPA KALIAN SEMUA.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas’ā</i>
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>

قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>
-----	---------	---------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penelitian kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoretis	8
2. Kegunaan Praktis	8
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teoritik	15
C. Deskripsi Teoritik.....	21
1. Kelestarian Rumah Tangga	21

a.	Pengertian Kelestarian Rumah Tangga.....	21
b.	Dasar Hukum Kelestarian Rumah Tangga	23
c.	Faktor Pembentukan Kelestarian Rumah Tangga	25
d.	Hak dan Kewajiban Suami Istri	28
e.	Upaya Pembinaan Kelestarian Rumah Tangga	30
2.	Konsep Anak.....	33
a.	Pengertian Anak.....	33
b.	Makna Anak dalam Rumah Tangga	34
c.	Belum Memiliki Keturunan.....	36
d.	Pengaruh Belum Adanya Keturunan	39
D.	Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	41
1.	Kerangka Pikir	41
2.	Pertanyaan Penelitian.....	42
BAB III	METODE PENELITIAN	44
A.	Waktu dan Tempat Penelitian	44
1.	Waktu Penelitian	44
2.	Tempat Penelitian.....	45
B.	Jenis Penelitian.....	45
C.	Pendekatan Penelitian	45
D.	Objek dan Subjek Penelitian	46
E.	Sumber Data.....	48
1.	Data Primer	48
2.	Data Sekunder	48
F.	Teknik Pengumpulan Data	49
1.	Observasi.....	49
2.	Wawancara.....	50
3.	Dokumentasi	51

G. Teknik Pengolahan Data	52
1. Pengabsahan Data	52
2. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah Kota Palangka Raya	56
2. Letak Geografis Kota Palangka Raya	59
B. Gambaran Subjek Penelitian	63
C. Pemaparan Data Hasil Penelitian	64
D. Analisis Hasil Penelitian	78
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122
A. Buku	122
B. Jurnal	124
C. Skripsi.....	126
D. Internet	127
E. Observasi dan Wawancara	127
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Daftar
Singkatan.....	xx	
Tabel	2	Persamaan dan Perbedaan
Penelitian.....	13	
Tabel	3	Matrik Kegiatan
Penelitian.....	43	
Tabel	4	Teknik Pengumpulan
Data.....	48	
Tabel	5	Luas Wilayah Administratif Kota Palangka
Raya.....	59	
Tabel 6		Komposisi Kependudukan Agama dan Kepercayaan.....
		62
Tabel 7		Identitas Subjek.....
		63

DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1
Daftar Singkatan

No	Nama Singkatan	Kepanjangan dari
1.	Cet.	Cetakan
2.	H	Hijriyah
3.	UU	Undang-Undang
4.	KHI	Kompilasi Hukum Islam
5.	M	Masehi
6.	NIM	Nomor Induk Mahasisiwa
7.	NIP	Nomor Induk Pegawai
8.	No	Nomor
9.	SWT	<i>Subha<nahuwa ta'a<la<</i>
10.	KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
11.	UIN	Universitas Islam Negeri
12.	IAIN	Institut Agama Islam Negeri
13.	Dkk	Dan kawan-kawan
14.	Vol	Volume
15.	AGIL	Adaptasi, Goal Attainment, Integration, Latensy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Perkawinan menjadi salah satu kebutuhan manusia, tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikis.¹ Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, perempuan dan laki-laki ada daya tarik satu sama lainnya, maka Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia.² Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Dzuriyat:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt memberikan informasi di dalam al-Qur'an tentang ciptaan alam semesta dengan segala isinya. Salah satunya memberikan ulasan mengenai perkawinan.⁴ Perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan manusia itu sendiri

¹ Bernars, Raho, *Keluarga Berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologis* (Flores: Nusa Indah, 2003), 61.

² Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

³ al-Dzuriyat, 51: 49.

⁴ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 87.

dalam rangka membina kehidupan dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang rukun, yaitu dengan terpeliharanya lima aspek *al-maqa>sid al-khamsah* atau *maqa>sid syar>i'ah*: agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-Aql*), keturunan (*hifdz al-Nasb*), dan harta (*hifdz al-ma>l*), tanpa menikah manusia akan musnah, dan menikah juga sebagai motivasi terbesar untuk bekerja dan bereproduksi. Maka, Allah Swt sangat menganjurkan perkawinan untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.⁵

Perkawinan juga dapat membentuk keluarga yang bahagia penuh dengan perasaan kasih sayang yang menyertai diri manusia, sehingga tersalurkan dengan baik dan menciptakan ketentraman.⁶ Terwujudnya rasa ketenangan dan ketenteram didasari dengan rasa cinta, kasih dan sayang.

Sesuai dengan firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁷

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensono, 2008), 3.

⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005),

⁷ an-Nisa, 4: 1.

Ayat di atas, menjelaskan bahwa asal usul laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu *min nafsini wa>hidah>*. Yaitu adanya persamaan kewajiban suami istri dalam keluarga dan sama untuk dimuliakan. Manusia sebagai makhluk yang dilengkapi rasa cinta terhadap lain jenis, agar terciptala ketenangan dan ketentraman serta senantiasa untuk beribadah agar terhindar dari kerusakan akhlak dan moral agar umat Islam hidup dengan saling berpasangan sesuai dengan fitrahnya.⁸

Hidup berumah tangga merupakan tuntunan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki peran dan fungsi.⁹ Manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat dan niat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia, generasi ke generasi.¹⁰ Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan meneruskan terpeliharanya keturunan.

Keturunan memiliki arti penting dalam perkawinan sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Kahfi ayat 46.¹¹ Keturunan memiliki fungsi dan peran bagi orang tua yang menjadikan tempat curahan kasih sayang, dan harapan orang tua kelak karena anak sangat berharga bagi setiap pasangan

⁸ Nurhadi, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (perkawinan) Di Tinjau dari Maqasid Syariah*, Jurnal UIR Law Reveiw, Vol. 2 No. 2, 2018, 416.

⁹ Cut Asmaul Husna, *Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Era Millenial Ditinjau daro Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)*, Jurnal, Ius Civile, Vol. 3 No. 2, 2019, 73.

¹⁰ Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 4.

¹¹ Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Lihat, Q.S Al-Kahfi, 18: 46.

suami istri.¹² Selain itu keturunan memiliki pengaruh dalam kehidupan keluarga sehingga dapat meningkatkan kesempurnaan perkawinan seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menguatkan komitmen, karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga jika dalam perkawinan tidak memperoleh keturunan.¹³ Anak dipahami masyarakat sebagai keturunan setelah suami istri yakni buah hati dari tanda cinta yang menjadi syarat terpenting dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan adanya kehadiran keturunan.

Namun tidak semua pasangan yang sudah menikah diberikan amanah keturunan anak oleh Allah Swt, terdapat pasangan yang mengalami kesulitan dan hambatan untuk mendapatkan keturunan hingga bertahun lamanya perkawinan. Jika suami istri belum mendapatkan keturunan padahal tidak menggunakan alat kontrasepsi, maka mereka mengalami masalah *infertilitas*¹⁴.

Ketidakmampuan memiliki keturunan dapat menimbulkan beban emosional yang besar pada pasangan. Sehingga setiap pasangan harus menyesuaikan diri terhadap keluarga besar dan menghadapi kritik sosial dari masyarakat yang berorientasi pada kehadiran anak.¹⁵ Hal ini tentu dapat

¹² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), 27.

¹³ Ryan Mardiyani, dan Erin Ratna Kustanti, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan*, Jurnal Empati, Vol 5 No. 3, (Agustus 2016), 559.

¹⁴ Najakhatas Sa'adah dan Windhu Purnomo, *Karakteristik dan Perilaku Berisiko Pasangan Infertil di Klinik Fertilitas dan Bayi Tabung Tiara Cita Rumah Sakit Putri Surabaya*, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 5 No. 1 (Juli 2016), 61.

¹⁵ Kandung Isvan Shona Pandawati dan Veronika Suprapti, *Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Dewasa Madya yang Tidak Memiliki Anak*, Vol. 1, No. 03, (Desember 2012), 2.

berdampak pada tekanan kehidupan, dengan merasa minder, malu, dan menarik diri dari interaksi sosial.

Secara sosial ketidakmampuan memiliki keturunan berdampak pada stigma negatif yang dialami setiap pasangan suami istri lebih rentan terjadinya konflik¹⁶, perselisihan, kerap menyalahkan diri sendiri, merasakan kegelisahan, rumah tangga merasa sepi,¹⁷ perasaan diri tidak berharga, dan meningkatkan stress pada wanita, kehilangan harapan,¹⁸ serta berbagai pandangan negatif yang dialami sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi

Disharmonisasi keluarga adalah kegagalan dalam menjaga ketentraman dan kelestarian rumah tangga. Ketidakmampuan memiliki keturunan tidak hanya berdampak pada disharmonisasi keluarga tetapi juga bisa berujung pada keretakan rumah tangga yang akhirnya menyebabkan terjadinya poligami atau keinginan untuk menikah lagi hingga mengarah pada perceraian.¹⁹

Menurut data perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2019 telah diterima sebanyak 595 perkara perceraian yang terdiri dari 164 perkara cerai talak dan 431 perkara cerai gugat. Faktor yang mempengaruhi kasus perceraian antara lain, perselisihan antara suami istri,

¹⁶ Pengertian konflik adalah peristiwa sosial yang mencakup penentangan (oposisi) atau ketidaksetujuan, dimana situasi konflik dapat diketahui berdasarkan munculnya anggapan tentang ketidakcocokan tujuan dan upaya untuk mengontrol pilihan satu sama lain yang membangkitkan perasaan dan perilaku untuk saling menentang. Lihat. Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2012), 101.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenadamedia Group, 2006), 17.

¹⁸ Siti Rianisa Septiani, *Kebermaknaan Hidup pada Wanita yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless)*, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol 4, No. 2 (Oktober 2015), 91.

¹⁹ Lievita Santoso, *Penerimaan Pasangan Suami Istri Terhadap Involuntary Childless dalam Film Test Pack: You're My Baby*, Jurnal E-Komunikasi, Vol. 2 No. 2 2014, 2

gangguan orang ketiga, serta faktor belum adanya keturunan atau anak.²⁰ Nampaknya, kehadiran keturunan sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap kehidupan perkawinan yang menimbulkan konsekuensi dan berpengaruh pada keadaan kelestarian rumah tangga.

Berdasarkan observasi awal peneliti terdapat pasangan suami istri di kota Palangka Raya yang belum memiliki keturunan. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat masih utuh, damai dan lestari hingga kini walaupun belum diberikan amanah berupa keturunan.²¹ Kenyataan ini, masih banyak pasangan suami istri yang lestari dalam mewujudkan kebahagiaan dan mempertahankan rumah tangga hingga berpuluh tahun usia perkawinan. Menurut peneliti sangat sulit bagi setiap pasangan dengan kondisi ketidakhadiran keturunan ditengah keluarga bisa membina dan menjaga kelestarian rumah tangga. Sehingga ketidakhadiran keturunan memiliki dampak pada aspek emosional, psikologi dan sosial suami istri..

Dari permasalahan tersebut, menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana konsep kelestarian pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan serta upaya pembentukan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian rumah tangga dan meneliti lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah, dengan judul skripsi:

“Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya”.

²⁰ Laporan Kegiatan Tahunan 2019 Pengadilan Agama Palangka Raya, 16.

²¹ Observasi, *Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan, Palangka Raya*, (10 Januari 2020).

B. Batasan Masalah

Luasnya pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka peneliti membatasi pembahasan sesuai dengan materi yang tertuang di dalam rumusan masalah. Penelitian ini hanya terfokus pada kelestarian rumah tangga pasangan yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya. Adapun hal-hal yang tidak berhubungan tidak diuraikan pada skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep lestari pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian maka, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep lestari pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Untuk menambah wawasan peneliti dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam, serta semua masyarakat IAIN Palangkaraya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realitas yang ada di masyarakat mengenai hal kelestarian rumah tangga yang belum memiliki keturunan.
- c. dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penelitian ataupun penelitian lain yang akan melakukan penelitian ulang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam studi program strata 1 (S1) di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan hukum keluarga islam secara umum mengenai kelestarian rumah tangga.
- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam secara umum maupun syariah di IAIN Palangka Raya.

F. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah maka, secara sistematis penelitian yang terdiri dari lima bab, dengan uraian penyajian yaitu:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, memuat penelitian terdahulu, kerangka teoritik yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan hasil penelitian. Adapun pada deskripsi teoritik menguraikan tentang kelestarian rumah tangga, dan konsep anak.

Bab III Metode Penelitian, memuat metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari dan menggali berbagai data. Mengulas hal-hal penting termasuk didalamnya waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa, memuat tentang keseluruhan hasil penelitian yang ada dilapangan dan secara langsung mendapatkan. Terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data mengenai kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan, dan analisis data terhadap para subjek suami istri yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya.

Bab VI Penutup, memuat isi kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan analisis, optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga akan terlihat jelas bahwa penelitian yang akan diteliti tidak ada unsur pengulangan atau duplikasi. Selain itu, memiliki fungsi sebagai bahan perbandingan penelitian yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian di berbagai perpustakaan baik perpustakaan manual maupun digital (*online*), ditemukan penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian peneliti. Diantara beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Skripsi Rachmad Fadillah Saputra tahun 2013, Sekolah Agama Islam Negeri Palangka Raya Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Asykhsiyyah dengan judul, “Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Jama’ah Tablig di Kota Palangka Raya

Hasil penelitian ini adalah (1) cara pembentukan keluarga yang sakinah harus memiliki dan menjalin rasa kasih serta sayang, paham kedudukan dan fungsi masing-masing di dalam keluarga, paham hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga, dalam keluarga harus ada bertanya, rajin membaca buku tentang perkawinan, selalu komunikasi, percaya dan mengerti kekurangan serta kelebihan masing-masing keluarga, dan musyawarah setiap saat. Apabila diaplikasikan maka akan terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, (2) semua sepakat bahwa kendala yang berarti dalam pembentukan keluarga sakinah itu tidak ada (3) cara mengatasi kendala dalam

pembentukan keluarga sakinah yaitu berwudhu, shalat 2 raka'at, wasilah, baca yasin, tawakal kepada Allah, serta musyawarah.²²

2. Skripsi Arif Rahman tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul “Implikasi Kafaah dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Perspektif Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)”:

Hasil penelitian ini adalah (1) adapun pandangan keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya mengenai konsep keluar sakinah dimulai dari cara memilih pasangan hidup yang baik, metode membentuk keluarga sakinah, faktor yang mempengaruhi keluarga dalam membina keluarga sakinah, cara menyelesaikan konflik di dalam keluarga sakinah, (2) pandangan keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya mengenai pemahaman kafa'ah merupakan pernikahan yang memiliki kesamaan latar belakang antara calon suami istri, (3) pandangan keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya mengenai konsep kafaah dalam perkawinan merupakan hal yang dapat menunjang terjadinya keharmonisan rumah tangga, (4) tinjauan hukum Islam tentang kafaah dalam perkawinan melalui teori *maslahah* karena kemanfaatan kafaah untuk membentuk keluarga sakinah.²³

3. Skripsi M. Najih Al-Hasibi tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul “Upaya membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangka Raya)”:

Hasil penelitian ini adalah (1) keluarga sakinah ialah keluarga yang damai, tenteram, penuh kasih sayang, saling memahami satu sama lain dan saling mengerti, sehingga lahirlah sebuah konsep keluarga sakinah dengan menciptakan suasana ketenangan dalam membangun sebuah rumah tangga yang saling melengkapi jika terdapat kekurangan baik lahir maupun batin, (2) pasangan suami

²² Rachmad Fadillah Saputra, “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tablig di Kota Palangka Raya”, (Skripsi, STAIN Palangka Raya, Jurusan Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhyyah, 2013), v.

²³ Arif Rahman, *Implikasi Kafaah dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)* (Skripsi, IAIN Palangka Raya, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2018), v.

istri dalam membentuk keluarga sakinah ialah mengajarkan serta mencontohkan hal-hal dalam kebaikan, dalam hal yang berkaitan tentang agama seperti shalat, membaca al-Qur'an, puasa dan ibadah lainnya, (3) kepemimpinan seorang suami dalam keluarga ialah sebagai pemikul beban rumah tangga atau yang mencari nafkah untuk menghidupkan anak-anak dan istrinya, serta menjadi orang yang menggantikan posisi istrinya jika dalam hal kepengurusan rumah tangga, seorang istri tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, serta menjadi *Uswatun Hasanah* bagi keluarga.²⁴

4. Skripsi Puspa Ariyanti, tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep keluarga Sakinah dalam Keluarga Karier (Studi kasus di Desa Bumi Jawa Kec Batanghari Nuban, Kab Lampung Timur)”:

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan konsepsi keluarga sakinah dalam keluarga berkurir di Desa Bumi Jawa Kec Batanghari Nuban, Kab Lampung Timur adalah berdasarkan agama, sikap saling menghormati, jujur dan saling terbuka. Kesimpulan ini didasarkan pada contoh seperti bahwa banyak keluarga yang menerapkan ajaran agama pada semua anggota keluarga terutama pada anak-anak mereka dan mengajarnya untuk selalu jujur dan selalu menghormati semua anggota keluarga terutama keluarga. Adapun implementasi dari keluarga sakinah dalam keluarga karier terbentuk atas dasar agama yang kuat dan sikap saling terbuka dan menghormati antar anggota keluarga, sifat jujur dan tenggang rasa yang diajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya serta selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah Swt.²⁵

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas mengenai kelestarian rumah tangga, oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih spesifiknya dengan menggunakan penelitian kualitatif

²⁴ M. Najih Al-Hasibi, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-istri Difabel di Kota Palangka Raya* (Skripsi, IAIN Palangka Raya, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2018), v.

²⁵ Puspa Ariyanti, *Perspektif Hukum Keluarga tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur)* (Skripsi, IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsyiyah, 2018), v.

sebagai acuan penelitian seperti apa menjalankan kehidupan rumah tangga yang sebenarnya dalam membangun dan membina mahligai rumah tangga yang bahagia, tanpa kehadiran keturunan.

Agar lebih jelasnya peneliti membuat kerangka tabel untuk bahan perbedaan dan persamaan antara judul penelitian dengan penelitian terdahulu:

Tabel 2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Rachmad Fadillah Saputra tahun 2013, “Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Jama’ah Tablig di Kota Palangka Raya”, kualitatif .	Pembentukan keluarga sakinah dan penelitia tentang kelestarian rumah tangga.	Terletak pada fokus penelitian, yakni Rachmad Fadillah Saputra tentang Pembentuk keluarga sakinah pada pasangan jama’ah tablig, sedangkan fokus peneliti pada pasangan yang belum memiliki keturunan.
2.	M. Najih Al-Hasibi, Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangka Raya, 2018, kualitatif.	Membentukan keluarga sakinah, dan peneliti tentang kelestarian rumah tangga	M. Najih AL-Hasibi terfokus pada upaya pasangan difabel sedangkan peneliti pada pasangan yang belum memiliki keturunan.
3.	Arif Rahmah, Implikasi	Mencapai	Arif Rahman terfokus

	Kafaah dalam Mencapai Keluarga Sakinah Persepsi Keluarga Teladan di Kota Palangka Raya, 2018, kualitatif deskriptif .	keluarga sakinah dan peneliti tentang kelestarian rumah tangg.	kearah implikasi dari kafaah pada perkawinan sedangkan peneliti fokus pada permasalahan belum memiliki keturunan.
4.	Puspa Ariyanti, Perspektif Hukum Islam tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur), 2018, kualitatif.	Konsep keluarga sakinah dan peneliti tentang konsep lestari.	Puspa Ariyanti, fokus penelitian pada keluarga karir sedangkan peneliti pada keluarga yang belum memiliki keturunan.

B. Kerangka Teoritik

Penelitian ini berkaitan mengenai kelestarian rumah tangga pada pasangan suami yang belum memiliki keturunan. Peneliti menggunakan teori keharmonisan keluarga, struktural fungsional, dan teori masalah, sebagai pijakan untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisis penelitian yang mana sangat relevan jika dikaitkan mengenai kelestarian rumah tangga.

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah teori keharmonisan keluarga, yang mana lestari dan harmonis memiliki makna yang sama yaitu adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan di antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai pasangan suami istri.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang di dalamnya tercipta suasana yang tenang yang disebutkan dengan keluarga sakinah, tenang (lestari), tidak ada gejolak serta dipenuhi oleh cinta kasih dan sayang diantara anggota keluarga satu dengan yang lain. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami istri dan anak-anak. Keluarga merupakan kesatuan, unit sosial terkecil yang ada di masyarakat.²⁶

Keluarga harmonis sama halnya dengan keluarga sakinah memiliki tujuan yang sama dari setiap terciptanya rumah tangga, hanya keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi seimbang serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dengan baik.²⁷

Dalam pandangan agama, perjanjian perkawinan itu hakikatnya bukan hanya antara dua calon pengantin semata tapi juga dengan Tuhan. Tuhan diposisikan sebagai pihak yang menyatukan dan menyaksikan jalannya perjudohan dan perkawinan. Ada banyak istilah penyebut perkawinan dan keluarga harmonis, sakinah dan lestari. Namun pada dasarnya ada persamaan pokok dari yang dimaksud dengan perkawinan yaitu bersatunya sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan suci dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera secara lahir dan bathin.

²⁶ Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri (Solusi dan Terapi Al-Qur'an dalam Hidup Berpasangan)* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 1

²⁷ Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam, 2012), 6.

Jadi keluarga yang ideal menurut Islami adalah keluarga yang memiliki tujuan dan cita-cita sama, yaitu mendapatkan ridha Allah swt, atau dikenal dengan *usrah thayyibah warabbun ghafur*.²⁸ Tetapi juga keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiaan. Kebahagiaannya mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satu yaitu cinta (*mawaddah*), akan tetapi pasangan suami istri memerlukan adanya *mawaddah* dan *rahmah* artinya perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka.

Selanjutnya, peneliti menggunakan teori struktural fungsional. Fenomena kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya. Mengharapkan untuk memiliki rumah tangga yang harmonis dan rukun adalah dambaan setiap keluarga. Tentu setiap pasangan suami istri memiliki strategi tersendiri dalam menjalankan rumah tangganya agar tetap lestari, bertahan hingga utuh.

Teori struktural fungsional adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada saat ini. Pemikiran struktural fungsionalis sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu, menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang

²⁸ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Jakarta: Laksana, 2018), 35.

saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil dan konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup.²⁹

Teori struktural fungsional adalah sudut pandang sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan sebuah masyarakat sebagai sebuah struktur yang paling berinteraksi, terutama dalam norma, adat, tradisi dan insitusi. Pendekatan ini awalnya muncul dari cara masyarakat dengan dianalogikan sebagai organisme biologi, yaitu adanya interdependensi antara organ tubuh kita yang kemudian dianalogikan dengan masyarakat. Pokok pikiran ini melatarbelakangi lahirnya pendekatan fungsional struktural atau sistem sosial *Talcott Parsons*.³⁰

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh *Talcott Parsons* ini, bahwa masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila instansi atau lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut, struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat maka hal ini akan menciptakan kestabilan pada masyarakat sendiri.³¹

Teori struktural fungsional *Talcott Parsons* dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan” yang disebut dengan skema AGIL. Melalui AGIL ini, kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem. Menurut Parsons fungsi adalah kumpulan kegiatan yang

²⁹ Lailan Rafiqah, *Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Himayah, Vol 2, No. 2, 2018, 206.

³⁰ *Ibid.*, 208.

³¹ Purnomo Sidik, *Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1, 2014, 75.

ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Menurut Parsons agar dapat bertahan sebuah sistem harus berdiri dari 4 fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) *Adaptation*, yaitu fungsi adaptasi dalam hal penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjukkan pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungan.
- 2) *Goal attainment*, yaitu merupakan fungsi pencapaian sasaran dan tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan bukanlah tujuan pribadi individu, tetapi tujuan bersama dalam suatu sistem sosial yang bersangkutan.
- 3) *Integration*, yaitu merupakan fungsi integrasi, memadukan atau mengkomodasikan berbagai faktor yang terkait pada pencapaian suatu tujuan. Yang mana terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial yang berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi yang berfungsi secara menyeluruh.
- 4) *Latent patterns maintenance*, yaitu melestarikan bagaimana polarisasi yang mana sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang bersangkutan.³²

Selanjutnya penelitian ini juga penting mengkajinya menggunakan teori Mas}lah}ah. *Mas}lah}ah* (مصلحة) berasal dari kata *s}halah}a* (صلاح) dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari

³² Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 358.

Kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan kata *s}hala<h{* (صلاح),³³ yaitu “manfaat” atau terlepas dari padanya kerusakan. Ada juga yang memahami *al-mas}lah{ah* ini sebagai المنفعة, yaitu “sesuatu yang bermanfaat”.

Sesuatu yang mengandung kebaikan atau manfaat adalah sebuah istilah untuk menunjukkan kenikmatan, kenyamanan dan media-media yang digunakan untuk memperoleh kenikmatan tersebut. Lawan dari manfaat adalah kerusakan yang merupakan ungkapan untuk menunjukan suatu kesengsaraan, dan kepedihan yang dapat menimbulkan kemudharatan.³⁴

Para ulama *Us}u<l Al-Fiqh* yang mengatakan bahwa *al-mas}lah{ah* adalah sebuah dalil atau metode yang digunakan dalam penemuan, penggalian, dan penetapan hukum Islam. Proses ini dilakukan baik digali dari sumber hukum Islam (al-Qur’an dan Hadis) dengan menggunakan metode deduktif ataupun digali dari sumber empiris dengan menggunakan metode deduktif. Namun tetap terfokus untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudharatan.³⁵

Teori yang digunakan secara keseluruhan dalam penelitian ini saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya yang membentuk menjadi sebuah kerangka teoritik. Teori-teori tersebut yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis hasil penelitian.

³³ Amir Syarifuddin, *Us}u<l Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

³⁴ Abdul Helim, *Maqa<s}id Al- Shari<ah Versus Us}u<l Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 45.

³⁵ *Ibid.*, 46.

C. Deskripsi Teoritik

1. Kelestarian Rumah Tangga

a. Pengertian Kelestarian Rumah Tangga

Menurut KBBI kelestarian adalah keadaan yang tetap seperti semula atau keadaan yang tidak berubah-ubah.³⁶ Kelestarian merupakan kata benda yang terbentuk dari kata sifat “lestari” yang mendapat imbuhan ke- dan akhiran -an. Adapun arti dari lestari adalah tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Kelestarian dapat diartikan sebagai keharmonisan. Sedangkan rumah tangga adalah akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menembuh kehidupan selanjutnya melalui proses perkawinan.

Kata lestari di ambil dari penggalan kata “pelestarian” pada BP4. BP4 adalah badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang merupakan suatu organisasi yang bersifat profesi. Lembaga ini pula sebagai penunjang sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan tiap-tiap pasangan suami istri. BP4 membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Sedangkan kelestarian yang dimaksud pada penelitian ini adalah lestarnya suami

³⁶ KBBI Daring, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> / (20 Maret 2020).

istri dalam mengembangkan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.³⁷

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang lestari, sejahtera dan bahagia. Kelestarian merupakan keadaan yang utuh, yang ada ikatan kekeluargaan dengan memberikan rasa aman, tenang dan keselarasan dilandasi dengan ajaran agama Islam yang membawa kemudahan dan berkah.³⁸

Kehidupan rumah tangga terdapat anggota keluarga yang antara satu dan lainnya memiliki peranan dan fungsi yang berbeda. Adanya komunikasi aktif di antara suami-istri dan anak atau siapapun yang tinggal bersama, menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, dan kasih sayang.³⁹ Kehidupan keluarga yang penuh cinta tersebut dalam Islam disebut dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁴⁰ Rumah tangga yang lestari ini merupakan proses dinamis yang melibatkan kepiawaian seluruh anggota keluarga dan dialog adalah keniscayaan dalam setiap prosesnya.

³⁷ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Optimalitas Fungsi BP4 dalam Menekan Angka Perceraian, Studi Pada BP4 Provinsi Lampung*, 78.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia, 2003), 22.

³⁹ *Ibid.*, 23.

⁴⁰ Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami Istri sampat Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005),

Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, merupakan dambaan setiap orang yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Sebab, keluarga yang *samara* adalah keluarga yang ditegakkan dengan syari'at Allah, terdapat sikap memahami keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.⁴¹ Maka kebahagiaan keluarga tentulah menjadi salah satu tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan.

Dengan demikian kelestarian rumah tangga adalah suatu situasi atau kondisi keluarga yang didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat dengan saling menghargai, menjaga, pengertian dan memberi rasa kasihan sayang, nyaman, aman dan tentram di setiap para anggota keluarga. Kehidupan berumah tangga berjalan damai dan sentosa, tidak saja damai yang dirasakan anggota keluarga tetapi juga kedamaian dalam bermasyarakat.

b. Dasar Hukum Kelestarian Rumah Tangga

Adapun dasar pembentukan keluarga lestari, sebagaimana yang disebutkan Allah Swt, dalam al-Qur'an surah Ar- Rum (30) ayat 21, al-Fath (48) ayat 4 dan An-Nahl (16) ayat 72 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

⁴¹ Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Araska, 2016), 134.

cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴²

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٤

Artinya: dialah yang telah menurunkan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.⁴³

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberikanmu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.⁴⁴

Sedangkan Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 tujuan adanya perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁵

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 3 merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sa>kina>h*, *ma>waddah*, dan *rahma>h*. suatu rumah tangga yang

⁴² ar-Rum, 30: 21.

⁴³ al-Fath, 48: 4.

⁴⁴ an-Nahl, 16: 72.

⁴⁵ Undang-undang Perkawinan 1974, Pasal 1.

didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri dan anak-anaknya yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga merasa damai dan terciptanya kebahagiaan.⁴⁶

c. Faktor Pembentukan Kelestarian Rumah Tangga

Dalam mewujudkan kelestarian rumah tangga sangat tidak mudah. Dimana terdapat dinamika kehidupan yang dijalani sehingga senantiasa dilandasi dengan rasa kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami kewajibannya masing-masing.

Adapun faktor dalam pembentukan kelestarian rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Taqwa kepada Allah Swt, maksudnya orang yang berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan agar tidak mendapatkan murka Allah dan siksaan serta menimbulkan hawa nafsu.
- 2) *Tawaddu'* maksudnya adalah merendahkan diri dengan kata adalah bersikap tenang, sederhana dan bersungguh-sungguh serta menjauhi perbuatan sombong atau menerima yang hak dan menolak kemungkaran.
- 3) Mengingat Allah Swt.
- 4) Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt.⁴⁷

Rumah tangga yang harmonis akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan sebisa mungkin menciptakan

⁴⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan* (Lhokseumawe, Unimal Press, 2016), 45.

⁴⁷ Hasanah, *Pandangan Masyarakat terhadap Keluarga Sakinah Di Desa Koto Cengar Kec Kuanta Mudik Kab Kuantan Singingi*, *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora*, Vo. 3 No. 1, 2017, 125.

hubungan yang akrab antara anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.⁴⁸

Nahdliatul Ulama menggunakan istilah keluarga yaitu, *Mas{lah}jah (Mas{h}alilul Usrah)*, yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*) moderat (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*), dan *amar ma'ruf nahi mungkar*, berakhlak karimah, *sakinah mawaddah wa rahmah*, sejahtera lahir batin serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil'alamin*.⁴⁹

Adapun keluarga *Mas{lah}jah* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suami istri yang sholeh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya sehingga darinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*ushwatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- 2) Anak-anaknya baik (*abrar*) dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain dan masyarakat.
- 3) Pergaulan yang baik.

⁴⁸ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009), 140.

⁴⁹ Tim, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 13.

4) Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan).⁵⁰

Rumusan tentang ciri-ciri keluarga yang harmonis serta ideal di atas menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga sebagai berikut:

- 1) Fungsi biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah.
- 2) Fungsi edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya.
- 3) Fungsi religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal.
- 4) Fungsi protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam rumah maupun luar.
- 5) Fungsi sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga.
- 6) Fungsi reaktif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah.
- 7) Fungsi ekonomi. Fungsi ini penting untuk dijalankan dalam keluarga.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, 15

⁵¹ *Ibid.*, 16.

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adapun kiat-kiat membentuk kelestarian keluarga yang (sakinah) dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam rumah tangga dan tetap terjaga dengan terpenuhinya hak⁵² dan kewajiban⁵³ diantara masing-masing anggota keluarga, yaitu sebagai berikut:

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Hak-hak bersama⁵⁴
- 2) Hak- hak istri yaitu, menerima mahar (maskawin), nafkah, digauli dengan baik, hak masa iddah dan hak hadhanah.
- 3) Hak-hak suami yaitu hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut kehidupan perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.⁵⁵

Adapun di dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan hak dan kewajiban suami istri dalam beberapa pasal di antaranya:

Pasal 30: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

⁵² Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Lihat Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017), 85.

⁵³ Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Lihat, *Ibid.*, 85.

⁵⁴ Hak bersama: 1. Halal bergaul antara suami-istri dan masing-masing dengan bersenang-senang satu sama lain. 2. Terjadi hubungan mahram semanda. 3. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. 4. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya. 5. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Lihat, *ibid.*, Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, 86.

⁵⁵ *Ibid.*, 93.

Pasal 31: (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Pasal 32: (1) suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap. (2) rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33: “Suami istri wajib cinta, mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34: (1) suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.⁵⁶

Adapun kewajiban suami terhadap istri sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya.
- 2) Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
- 4) Suami wajib menanggung nafkah, kishah, dan tempat tinggal kediaman bagi istri.
- 5) Suami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

⁵⁶ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30-34.

6) Suami wajib menanggung biaya pendidikan bagi anak.⁵⁷

Adapun kewajiban istri atas suami dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83: (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti kepada suami di dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam. (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84: (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. (2) selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁵⁸

e. Upaya Pembinaan Kelestarian Rumah Tangga

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam membentuk kelestarian rumah tangga yaitu, sebagai berikut:

- 1) Pembinaan aspek agama: pembinaan agama terhadap ayah dan ibu dan pembinaan agama pada anak-anak sejak dini.
- 2) Pembinaan suasana rumah tangga berbasis Islam: pembinaan tata ruang Islami, pembinaan sikap dan tingkah laku Islami, serta membudayakan kebiasaan sesuai tuntunan al-Qur'an dan Hadits,
- 3) Pembinaan aspek pendidikan: jalur informal yakni lingkungan keluarga dan jalur formal lingkungan sekolah.
- 4) Pembinaan aspek ekonomi.

⁵⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2014, 296.

⁵⁸ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83-84.

Selain itu, dalam pencapaian cita-cita untuk mewujudkan kelestarian diperlukan upaya antara suami istri melalui cara-cara sebagai berikut:

1) Menjaga komitmen

Saat janji perkawinan telah terucap, maka komitmen untuk setia hidup semati haruslah sudah tertanam di dalam hati pasangan, baik saat bersama maupun tidak. Hal ini penting untuk memberikan kesadaran kepada masing-masing pasangan bahwa pada saat perkawinan telah ditetapkan maka sudah tertutup pintu yang lain.

2) Saling percaya dan menjaga komunikasi

Adanya komitmen juga harus disertai dengan sikap percaya antar pasangan masing-masing. Sehingga tidak terjadi kecurigaan yang dapat memicu konflik. Selain itu juga di dukung adanya komunikasi baik untuk menjaga hubungan tetap dekat dan harmonis. Saling menyapa dapat membantu pasangan untuk merasakan kehadiran masing-masing dalam kehidupannya.⁵⁹

3) Adanya saling pengertian antara suami-istri

Setiap pasangan hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadilan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Sebagai manusia, suami istri memiliki kelebihan dan

⁵⁹ *Ibid*, Tim, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 93.

kekurangan antara satu dengan yang lain, masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah dewasa.

4) Saling menerima kenyataan dan melakukan penyesuaian diri

Suami istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah Swt, sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdo'a untuk meraihnya. Serta adanya penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kelebihan, mempunyai dampak positif bagi pembinaan keluarga dan masyarakat.

5) Saling memaafkan dan memupuk rasa cinta

Suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan pasangan. Hal ini penting karena banyak terjadi persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya keharmonisan keluarga. selain itu setiap pasangan suami-istri ingin hidup bahagia. Salah satu unsur untuk mendapatkan kebahagiaan adalah rasa cinta. Rasa cinta akan mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian. Mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan.

6) Melaksanakan asas musyawarah

Musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan keluarga. Dengan bermusyawarah setiap anggota keluarga keberadaannya akan menjadi penting dan pengaruh. Musyawarah dapat mengajarkan setiap orang berhak berpendapat, menumbuhkan sikap menghargai dan rasa tanggung jawab antara para anggota keluarga.

7) Berperan serta untuk mewujudkan bersama

Masing-masing pihak suami istri harus saling membantu pada setiap usaha peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.⁶⁰

2. Konsep Anak

a. Pengertian Anak

Anak menurut KBBI adalah keturunan, bisa juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selaras dengan *W.J.S Poerwardarminta* dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak adalah turunan dan yang kedua juga diartikan manusia yang kecil. Kata anak dalam ensiklopedi hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau *khansa*, yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Anak

⁶⁰ Achmad Fahtoni, dan Nur Faizah, *Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi, (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah)*, Vol. 16 No. 2, 2018, 208.

semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan.⁶¹

Dalam Undang-undang Perkawinan mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶² Sedangkan pengertian asal usul anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁶³

b. Makna Anak dalam Rumah Tangga

Anak mempunyai nilai tersendiri bagi keluarga. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara tradisi, kebermaknaan seorang anak dalam sebuah rumah tangga tidak lepas dari nilai anak untuk memberikan bantuan secara sosial, ekonomi dan psikologi kepada orang tua.⁶⁴

Anak sebagai amanah yang diberikan oleh Allah swr, yang dititipkan kepada orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah

⁶¹ Galuh Anggraini Tunga Dewi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak, (Studi di dinas PP dan PA Provinsi Lampung)”*, (Skripsi, UIN Raden Intan, 2018), 21.

⁶² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

⁶³ *Ibid.*, 142.

⁶⁴ Yusseu Fitrinnisa, *Kepuasan Pernikahan Pada Laki-laki Dari Pasangan Yang belum Dikaruniai Keturunan* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019), 4.

penting terhadap anak-anaknya terutama dalam memberikan perhatian yang ekstra karena sebaik-baiknya nasihat adalah yang dikatakan seseorang ibu kepada putrinya, khususnya ketika mereka masih kecil dan pada saat akan berumah tangga atau menikah. Firman Allah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.⁶⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan, orang tua berkewajiban memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak, baik materi maupun spiritual dan bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sampai anak itu mencapai usia dewasa (*baligh*). Salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi.⁶⁶

Dalam Islam keturunan adalah penerima warisan nilai-nilai Islam yang dikembangkan sejak nabi saw, diteruskan oleh para pengikutnya. Keberadaan anak dalam suatu keluarga juga berkaitan dengan fungsi dan peran anak terhadap orang tua atau kebutuhan orang tua yang akan terpenuhinya sebagai penyambung garis keturunan, penerus tradisi keluarga, curahan kasih sayang, harapan

⁶⁵ al-Mu'minun, 23: 8.

⁶⁶ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Mitra Abdi Press, 2014), 8.

orang tua kepada anak karena sangat berharga bagi pasangan suami istri.⁶⁷

c. Belum Memiliki Keturunan

Pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari setengah tahun tanpa kontrasepsi, belum memiliki anak dalam ilmu kedokteran disebut dengan infertilitas.⁶⁸ Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil dan melahirkan anak setelah sekurang-kurangnya satu tahun melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan.⁶⁹

Ketidaksuburan (infertilitas) adalah suatu kondisi dimana pasangan suami istri belum mampu memiliki keturunan walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun.⁷⁰ Banyak faktor secara biologis yang dapat menyebabkan infertilitas

Adapun faktor pada laki-laki meliputi, jumlah sperma buruk, kelainan genetik, gangguan hormonal, impotensi, varikokel (pelebaran daran), saluran sperma yang tersumbat, pengaruh radiasi dan serta gaya hidup yang tidak sehat. Sedangkan faktor yang terjadi pada wanita meliputi, kelainan pada serviks, hiperimun terhadap

⁶⁷ Efrina, *Upaya Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Anak dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya di Jorong Irian Nagara Ujung Gading Kec Lembah Melintang Kab Pasaman Bara* (Artikel, SKIP PGRI Sumatera Barat, 2017), (20 Maret 2020), 3.

⁶⁸ *Ibid.*, Yusseu Fitrinnisa, *Kepuasan Pernikahan Pada Laki-laki Dari Pasangan Yang belum Dikaruniai Keturunan*, 5.

⁶⁹ Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil setelah sekurang-kurangnya satu tahun berhubungan seksual sedikitnya empat kali seminggu tanpa kontrasepsi. Lihat, Aafiyah Rizka Maliki, *Kesejahteraan Subjektif dan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan yang Tidak Memiliki Anak Karena Infertilitas*, Jurnal PSIKOBORNEO, Vol 7, No. 4, 2019, 935.

⁷⁰ Tono Djuwantono Wiryawan Permadi, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilitas In Vito*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 1

janin, kelainan pada uterus, gangguan ovulasi, dan lainnya.⁷¹ Meskipun begitu hal tersebut dapat diobati dengan bantuan teknologi medis.

Secara medis, infertilitas terbagi menjadi dua macam yaitu infertilitas primer⁷² dan sekunder.⁷³ Berdasarkan hal ini bahwa pasangan suami istri dianggap infertilitas apabila memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Pasangan berkeinginan untuk memiliki anak.
- 2) selama satu tahun berhubungan seksual, istri sebelum mendapatkan kehamilan.
- 3) Frekuensi hubungan seksual minimal 2-3 kali dalam setiap minggunya.
- 4) Suami istri tidak pernah menggunakan alat ataupun metode kontrasepsi, baik kondom, obat-obatan dan alat yang lain berfungsi untuk mencegah kehamilan.⁷⁴

Dalam Islam menjelaskan juga mengenai *Infertilitas* sebagai suatu kekurangmampuan satu pasangan suami istri untuk menghasilkan keturunan, yakni dijelaskan Allah Swt dalam al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 50 :

⁷¹ *Penyebab Infertilitas pada Pria dan Wanita*, (Surabaya: Rumah Sakit Universitas Airlangga, 2013), 1.

⁷² Infertilitas primer: jika istri belum berhasil hamil walaupun telah berusaha selama satu tahun atau lebih dengan hubungan seksual yang tertaur tanpa menggunakan alat kontrasepsi. *Ibid.*, 935.

⁷³ Infertilitas sekunder: jika istri pernah hamil akan tetapi tidak berhasil lagi walaupun bersenggama teratur dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan berturut-turut, *Ibid.*, 936.

⁷⁴ Tono Djuwantonono, Wiryawan Permadi, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 3.

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠

Artinya: atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.⁷⁵

Ayat di atas menjelaskan, Allah menciptakan apa saja yang dia kehendaki yakni merezekikan anak perempuan maupun laki-laki kepada siapa saja dan memberikan kedua jenis itu yakni anak perempuan maupun laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki berketurunan. Yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Swt. Yang Mahasuci. Karena Dia telah menciptakan makhluk terdiri dari empat macam. Adam a.s. Dia ciptakan dari tanah liat, bukan dari laki-laki, bukan pula dari perempuan (yakni tanpa ayah dan ibu). Hawa Dia ciptakan dari laki-laki, yaitu (dari tulang rusuk Nabi Adam a.s tanpa perempuan (tanpa ibu). Manusia lainnya Dia ciptakan dari laki-laki dan perempuan (yakni melalui ibu dan bapak) selain Isa. Adapun Nabi Isa a.s. diciptakan hanya dari ibu, tanpa ayah. Dengan terciptanya Isa a.s, berarti sempurnalah hal yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Swt. Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya: *dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia.* (Maryam: 21)

Dan apa yang disebutkan dalam ayat ini berkaitan dengan masalah pokok, sedangkan topik yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ini berkaitan dengan anak. Masing-masing dari kedua belah pihak

⁷⁵ asy-Syura, 42:50.

(orang tua dan anak) terdiri dari empat macam, Mahasuci Allah Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.⁷⁶

Apabila ditakdirkan Allah swt, sepasang suami istri sudah menikah sekian lama namun belum juga dikarunia anak, maka janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah. Hendaklah dia terus berdo'a sebagaimana Nabi Ibrahim dan Zakaria a.s telah berdo'a kepada Allah, sampai Allah mengabulkan do'a mereka, dan hendaknya mereka bersabar dan ridho dengan *qadha* dan *qhadar* yang Allah tentukan, serta meyakini bahwa semua itu ada hikmahnya.⁷⁷

d. Pengaruh Belum Adanya Keturunan

Masalah *infertilitas* pada pasangan suami istri bukanlah kesalahan kesalahan dari satu pihak namun hal ini merupakan masalah yang dtanggung bersama pasangan yang telah berjanji untuk komitmen hidup bersama. Dalam kebudayaan Indonesia nilai anak memiliki arti begitu penting. Ketiadaan anak dalam perkawinan pada jangka waktu lama akan menjadi masalah, karena ada keyakinan keadaan ini akan mengancam keutuhan rumah tangga. Tidak hanya manyangkut kesehatan fisik semata, malainkan berdampak psikologis dan sosial bagi pasangan yang mengalaminya.⁷⁸

Di beberapa daerah dalam suatu negara, masalah *infertilitas* sering menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah

⁷⁶ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-asy-syura-ayat-49-50.html>. (27 Oktober 2020)

⁷⁷ Yasid, *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah, As-Sunah*, Ed. Khusus, VIII, 2004, hlm. 8.

⁷⁸ Argo Demartoto, *Penelitian Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008), 1.

tangga, perceraian dan pengucilan dalam masyarakat. Mengenai belum adanya keturunan di Indonesia menumui beberapa isu terkait pengaruhnya dalam kelestarian rumah tangga yaitu sebagai berikut:

- 1) Perempuan *infertilitas* berkemungkinan dicerai atau dimadu (poligami).
- 2) Rasa tidak percaya, malu dan mengurung diri (distigmatisasi).
- 3) Perempuan *infertilitas* mempunyai kesulitan menemukan fullfill role di dalam komunitasnya sehingga menghalangi meningkatnya mobilitas sosial.
- 4) Pasangan yang belum memiliki keturunan banyak menghabiskan waktu dan biaya dalam upaya menemukan perawatan.
- 5) Melakukan kontrak bayi tabung.
- 6) Permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan.⁷⁹

Masalah *infertilitas* ini bisa menjadi bentuk penyimpangan jika masyarakat masih meanggap ini merupakan hal yang tabu, tercela dan memalukan bagi keluarga serta masyarakat sekitar. Menurut peneliti masih banyak pasangan suami istri memiliki rumah tangga yang harmonis dan lestari walaupun belum adanya keturunan atau anak. Belum memiliki keturunan juga mampu membangun kebahagiaan, rasa ketenangan dan ketentraman pada kehidupan perkawinan dengan saling menciptakan keromantisan dan hidup

⁷⁹ *Ibid.*, 2.

bersama-sama. Karena keadaan anak hanya sebagai pelengkap perkawinan.

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Dalam Islam keluarga yang Bahagia dan lestari sama diartikan dengan keluarga *sakinah*, (tentram), yang dipenuhi dengan *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (kasih sayang). Kebahagiaan ini erat kaitannya dengan keturunan. Kehadiran keturunan dalam keluarga adalah penerus silsilah bagi keluarga.

Dalam kenyataannya tidak semua pasangan suami istri mampu memperoleh keturunan sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan baru menikah. Menyikapi hal tersebut, pasangan yang belum memiliki keturunan (*infertilitas*) belum diberikan amanah oleh Allah, terlihat kehidupan rumah tangga mereka tetap utuh, lestari, serta kelestarian keluarga yang tenang dan tentram. Ditambah dengan rasa cinta dan kasih sayang, kejujuran serta saling percaya menjadi pelengkap sehingga terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

Kerangka pikir pada penelitian ini berusaha menyajikan poin terpenting yang menggambarkan hasil keseluruhan penelitian mengenai **Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya**. Adapun gambaran kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skema Kerangka Pikir




2. Pertanyaan Penelitian

Adapun beberapa pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya.
 1. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai kelestarian rumah tangga (keluarga sakinah)?
 2. Bagaimana pengaruh keberadaan anak dalam keluarga untuk membentuk kelestarian keluarga?

3. Bagaimana hubungan komunikasi dalam menjaga kelestarian keluarga agar tetap terjalin dengan baik?
 4. Bagaimana perekonomian bapak/ibu saat ini dan memanejementkan keuangan dirumah tangga?
 5. Bagaimana bagaimana pola yang dilakukan bapak/ibu gunakan untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian rumah tangga?
- 2) Upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya.
1. Apakah dalam rumah tangga ibu/bapak pernah terjadi permasalahan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi?
 2. Selama belum memiliki keturunan apa upaya apa saja yang sudah dilakukan?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu dalam menyelesaikan penelitian tentang “Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya”, ini akan dilaksanakan selama bulan 9 bulan yaitu terhitung sejak sidang penerimaan judul. Adapun tabel matriks sebagai berikut:

Tabel 3
Matrik Kegiatan Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt
1.	Pengajuan Judul	X								
2.	Penerimaan Judul		X							
3.	Pengerjaan Proposal		X	X	X	X	X	X		
4.	Sidang Proposal								X	
5.	Pelaksanaan Penelitian								X	X
6.	Analisis Data dan Penyusunan Laporan									X
7.	Sidang Munaqasah									X

2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian mengenai kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, yang terdiri dari 5 kecamatan dalam wilayah kota Palangka Raya yaitu Kecamatan Rakumpit Bukit Batu, Jekan Raya, Pahandut dan Sabangau.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian empiris lebih khususnya dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Lebih spesifiknya penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologi secara umum adalah hubungan atau interaksi antara hukum dengan gejala-gejala sosial, sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku yang berkisar pada kepentingan atau kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat yang tidak terlepas dari keteraturan (hukum).⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian termasuk jenis hukum empiris atau hukum empiris sosiologis, yaitu mengenai kelestarian rumah tangga pasangan suami istri dalam mempertahankan perkawinan dengan kondisi keluarga yang belum memiliki keturunan.

C. Pendekatan Penelitian

Menurut *Moleong* sebagaimana dikutip oleh *Kuntjojo* dalam diklatnya yang berjudul "*Metodologi Penelitian*", bahwa penelitian kualitatif adalah

⁸⁰ *Ibid*, Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 86.

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.⁸¹ Sedangkan penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh *Bogdan* dan *Taylor* yang dilansir oleh *Moleong*, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan tujuan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Selain itu bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan data akurat berdasar pada latar belakang, agar memperoleh data yang sesuai dengan makna dan fakta mengenai kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki Keturunan di kota Palangka Raya.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu persoalan yang ingin diteliti. Objek penelitian juga diartikan sebagai pokok persoalan dan substansi permasalahan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara ilmiah.⁸³ Objek pada penelitian ini adalah kelestarian pada pasangan suami istri yang belum

⁸¹ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian, Materi Diklat* (Kediri: November 2009), 14.

⁸² Burhan Elfanany, *Penelitian Tindakan Kelas (Kunci-kunci Rahasia Agar Mudah Melaksanakan PTK dan Menulis Laporan PTK untuk Guru, Dosen dan Mahasiswa)* (Yogyakarta: Araska, 2013), 46.

⁸³ N.Aziz, *Artikel Ilmiah Metode Penelitian*, http://epirints.umk.ac.id/14/5/BAB_III.pdf (22 Maret 2020).

memiliki keturunan dalam membina dan mempertahankan mahligai perkawinan.

Menurut *Amirin*, subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian.⁸⁴ Adapun subjek penelitian ini adalah lima (5) pasangan suami istri di kota Palangka Raya yang belum memiliki keturunan (anak). Adapun kriteria subjek, yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan diambil dari usia perkawinan minimal 10 tahun.
2. Beragama Islam
3. Berdomisili di Kota Palangka Raya.

Alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah untuk memudahkan mendapatkan informasi data yang tepat dan akurat, dengan memilih pasangan suami istri di wilayah Kota Palangka Raya. Selain itu juga dengan menentukan usia perkawinan sejak awal menikah hingga sampai saat ini. Menurut peneliti usia perkawinan yang ditentukan di atas dianggap sudah menjalani rumah tangga lestari, harmonis dalam membina perkawinan tanpa keturunan dan tentu telah memiliki pengalaman yang mengenai persoalan rumah tangga, serta perasaan yang matang antara suami dan istri.

⁸⁴ Muh. Fitrah, dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152.

E. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian data merupakan unsur penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dan merupakan komponen yang sangat valid.⁸⁵ Adapun sumber data penelitian ini, antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*⁸⁶. Dalam penelitian ini data primer yang didapatkan yaitu pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan yang bertempat tinggal di Kota Palangka Raya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan sebagai sumber data pelengkap bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber primer.⁸⁷ Berdasarkan pada pengertian di atas penelitian ini diambil dari literatur kepustakaan, seperti internet buku-buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

⁸⁵ *Ibid.*, Kuntjojo, *Metodologi Penelitian, Materi Diklat*, 33.

⁸⁶ Sandu Suyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.


⁸⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: UNS Press, 2014), 113.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut *Sugiyono* dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*partisipan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.⁸⁸

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Teknik Pengumpulan Data



1. Observasi

Observasi dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Menurut *Kusumah*, pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Untuk mencapai tujuan pengamatan, diperlukan adanya

⁸⁸ Warul Walidin, Saifullah, Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 124.

pedoman pengamatan.⁸⁹ Melalui teknik observasi dapat dilihat dan dites kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau aktivitas, yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti melakukan observasi awal pencarian data lapangan, terhadap pasangan suami istri di Kota Palangka Raya, bertempat di Kecamatan Sabangau yang belum memiliki keturunan dengan kehidupan rumah tangga yang terlihat harmonis dan lestari.

2. Wawancara

Menurut *Kartono*, wawancara atau interview adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, dan ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih terhadap-hadapan secara fisik.⁹⁰ Wawancara merupakan alat *reckhing* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Teknik pengumpulan data secara wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*, 126.

⁹⁰ *Ibid.*, 133.

⁹¹ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol 5, No.9, (Januari-Juni 2009), 6.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur.⁹² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap subjek, dan bertemu langsung. Adapun data yang diperlukan melalui wawancara yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep kelestarian rumah tangga pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mempertahankan dan menciptakan rumah tangga (sakinah) pada pasangan yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas. Berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base, surat-surat rekaman, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.⁹³ Sifat utama pada data ini, tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi.

⁹² Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila telah mengetahui informasi yang akan diperoleh. Dalam wawancara standar atau terstruktur ini, pertanyaan-pertanyaan, runtunannya dan perumusan kata-katanya sudah “harga mati”, artinya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. Selain itu, wawancara ini mempergunakan skedul wawancara yang telah dipersiapkan secara cermat untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Lihat: *Ibid.*, Warul Walidin, Saifullah, Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, 134.

⁹³ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan, 2017), 110.

Dokumentasi pada penelitian dilakukan dengan cara mengambil data, seperti data geografis kota Palangka Raya, catatan hasil wawancara dengan subjek dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian mengenai kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan.

G. Teknik Pengolahan Data

1. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data-data, maka data yang telah dikumpulkan diadakan pengecekan ulang,⁹⁴ untuk menjamin data yang telah diamati dan diteliti, agar penelitian menjadi murni dan sempurna. Peneliti menggunakan teknik pengabsahan triangulasi.⁹⁵

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁹⁶ Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Menurut *Patton* tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

⁹⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Cet 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016), 386.

⁹⁵ Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat, Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

⁹⁶ *Ibid.*, Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 315.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatanya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa orang yang pendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintah;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan.⁹⁷

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) yang diperoleh dengan hasil data wawancara.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan partisipan, yakni data hasil wawancara dengan pasangan suami-istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil pengamatan (observasi), wawancara langsung pada objek dan isi dokumentasi yang didapat.

2. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

⁹⁷ *Ibid.*, Sabian Ustman, *Metodologi Penelitian Progresif*, 111.

partisipan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.⁹⁸ Menurut *Miles dan Huberman*, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aktivitas dalam analisis data antara lain:

- 1) Pengumpulan Data (*Data Collection*): pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya;
- 2) Pengurangan Data (*Data Reduction*): pengurangan data dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Pada penelitian ini memaparkan, mengenai konsep kelestarian rumah tangga dan upaya pada pasangan yang belum memiliki keturunan setelah dipaparkan apa adanya, hal-hal yang tidak bersinambungan dengan permasalahan, dan tidak akan dicantumkan didalam penngabsahan;

37. ⁹⁸ H.B. Sutopo, *Metodologi Hukum Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press), 1998,

⁹⁹ *Ibid.*, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 321.

- 3) Penyajian Data (*Data Display*): penyajian data dalam penelitian kualitatif, data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut *Miles* dan *Huberman*, menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dan disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.¹⁰⁰ Pada penelitian ini akan dipaparkan mengenai hasil data yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan secara utuh dan ilmiah tanpa menutup kekurangannya.
- 4) Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifikasi*): kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan ini diambil setelah melihat kembali hasil pengurangan dan penyajian, pada penelitian yaitu kesimpulan yang didapat dari kelestarian pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 325.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Sejarah terbentuknya Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lampiran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958, Perlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan

Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J.M. NAHAN.

Peningkatan secara bertahap kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya bapak TJILIK RIWUT sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. NAHAN. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh W. COENRAD dengan sebutan kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Palangka di Pahandut.
2. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
3. Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit.

Pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
2. Kecamatan di Palangka di Palangka Raya.¹⁰¹

¹⁰¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, *Profil Kota Palangka Raya Tahun 2018*, (Palangka Raya, Juli 2019), 4.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja Otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1945, lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Palangka Raya yang Otonom.

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh ketua komisi B DPRGR, Bapak L.S Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya.

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara RI Margahayu Bandung yang berjumlah 14 orang, di bawah pimpinan ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop Auri yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, dibawah pimpinan

Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat yang diikuti oleh seorangan undangan khusus Kapten Udara F.M Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 iyu, penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah, menyerahkan anak kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden RI, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama kantor walikota Kepada Daerah Kotapraja Palangka Raya.¹⁰²

2. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Palangka Raya adalah ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah perdesaan dan wajah hutan. Kondisi yang demikian ialah memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya.

¹⁰² *Ibid.*, 5.

Kondisi seperti ini semakin menantang lagi bila mengingat luasnya kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.687 Km², dan dikaloborasikan dengan jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2012 sebanyak 229.599 jiwa, sehingga dapat peroleh angka tingkat kepadatan penduduk mencapai 85,72 jiwa/Km².

Kota Palangka Raya secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli 1957, dengan kondisi fisik kota yang belum ada, hanya berupa kampung, yaitu kampung Pahandut, yang terletak di tepi Sungai Kahayan. Adapun wilayah administratif Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan yang terdiri dari kecamatan Jekan Raya, Pahandut, Sabangau, Bukit Batu dan Rakumpit. Berdasarkan kecamatan terluas adalah kecamatan rakumpit yang memiliki luas hampir 10 kali lipat luas Kecamatan Pahandut yang memiliki luas paling kecil.

Tabel 5
Luas Wilayah Administratif Kota Palangka Raya 2019

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km ²)	%Wil.Kota
1.	Pahandut Ibu Kota: Pahandut	Pahandut	8,2	6,85
		Panarung	23,1	19,29
		Langkai	8,88	7,42
		Tumbang Rangan	23,3	19,46
		Tanjung Pinang	48,3	40,34
		Pahandut Seberang	7,95	6,64
Luas Kecamatan Pahandut			119,73	100,00
2.	Sabangau	Kereng Bangkirai	323,45	50,48

	Ibu Kota:	Sabaru	151,15	23,59
	Kalampangan	Kalampangan	42,29	6,60
		Kameloh Baru	63,68	9,94
		Bereng Bengkel	19,43	3,03
		Danau Tundai	40,74	6,36
		Luas Kecamatan Sabangau		640,74
3.	Jekan Raya	Menteng	31,27	8,07
	Ibu Kota: Palangka	Palangka	22,49	5,80
		Bukit Tunggal	274,15	70,74
		Petuk Ketimpun	59,63	25,39
	Luas Kecamatan Sabangau		352,62	13,16
4.	Bukit Batu	Marang	123,64	21,33
	Ibu Kota: Tangkiling	Tumbang Tahai	60,91	10,10
		Banturung	57,78	9,58
		Tangkiling	83,87	13,91
		Sei Gohong	97,91	16,23
		Kanarakan	100,61	16,68
		Habaring Hurung	73,43	12,17
		Luas Kecamatan Sabangau		603,15
5.	Rakumpit	Petuk Bukit	299,98	27,22
	Ibu Kota: Mungku Raya	Pager Jaya	197,73	17,94
		Panjehang	39,44	3,58
		Gaung Baru	53,77	4,88
		Petuk Barunai	155,69	14,13
		Mungku Baru	193,36	17,55
		Bukit Sua	162,01	14,70
		Luas Kecamatan Sabangau		1 101,98

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan, Setda 2020)

Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113°30 - 114°40 Bujur Timur dan 1 °30 - 2 °30 Lintang Selatan. Secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Adapun Topografi Kota Palangka Raya terdiri atas tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara rata-rata ketinggian di atas permukaan laut.¹⁰³

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2019 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya adalah sebanyak 266.020 jiwa. Dengan luas wilayah menurut kecamatan pada tahun 2020 berjumlah 2853.12 Km².

Penduduk Kota Palangka Raya terdiri atas berbagai suku dan agama. Keanekaragaman sosial budaya ini cukup baik terpelihara dan terkendali di Kota Palangka Raya. Jumlah pemeluk agama Kota Palangka Raya berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

¹⁰³ *Ibid.*, 14.

Tabel 6
Komposisi Pendudukan Berdasarkan Agama dan Kepercayaan
Tahun 2019

Agama	Pahandut	Bukit Batu	Jekan Raya	Sabangau	Rakumpit
Islam	71.401	9.195	87.697	17.017	1.386
Kristen	15.582	3.211	46.228	3.643	1.623
Khatolik	1.003	132	3.980	131	7
Hindu	527	318	2.032	202	207
Budha	215	5	226	9	7
Konghucu	0	4	0	0	0
Kepercayaan	3	2	4	7	10
Jumlah	88.731	12.867	140.173	21.009	3.240

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya)

B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri atau keluarga yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya, yang telah lestari dan harmonis dalam membina dan mempertahankan kelestarian rumah tangga.

Peneliti mengambil lima (5) pasangan yang belum memiliki keturunan untuk dijadikan subjek terkait pertanyaan seputar kelestarian rumah tangga yang belum memiliki keturunan selama perkawinan yang, serta menggali data dan fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk jelasnya, peneliti uraikan subjek tersebut dalam bentuk tabel sabagai berikut:

Tabel 7
Identitas Subjek

No	Nama Suami dan Istri (Inisial)	Usia Perkawinan	Usia	Pekerjaan	Alamat
1.	Subli (S) dan Jumu'ah (J)	30 tahun	52 tahun dan 50 tahun	Nelayan dan Ibu Rumah Tangga	Jl. Mangku Raya Kecamatan Sabangau
2.	Yamiran (Y) dan Santi Ramadani (SR)	13 tahun	42 tahun dan 32 tahun	Swasta dan Ibu Rumah Tangga	Jl. Taufik Raya Kecamatan Pahandut
3.	Yusmadi (Y) dan Tasmiah (T)	15 tahun	50 tahun dan 47 tahun	Nelayan dan Ibu Rumah Tangga	Jl. Mandawai 1 Kecamatan Jekan Raya
4.	M. Wayan. S (MWS) dan Patinah (P)	22 tahun	36 tahun dan 43 tahun	Petani dan Petani-Ibu Rumah Tangga	Jl Tumbang Talaken Petuk Bukit Kecamatan Rakumpit
5.	Senu (S) dan Supartin (SN)	21 tahun	55 tahun dan 42 tahun	Swasta dan Swasta-Ibur Rumah Tangga	Jl. Pembataan Kecamatan Bukit Batu

C. Pemaparan Data Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan selama 2 bulan terhitung setelah dikeluarkannya surat izin penelitian dari Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dan Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan yang diperoleh peneliti dari data dengan menggunakan teknik

observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan mengenai Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya.

Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus pada rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data dari lima pasangan suami istri sebagai subjek penelitian. Adapun pemaparan hasil penelitian peneliti berdasarkan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Konsep Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya

a. Subjek Pertama

Subjek pertama dalam pemaparan data pertama ini berinisial S dan J yang telah menjalani perkawinan selama 30 Tahun.

Pertama, peneliti menanyakan mengenai konsep kelestarian rumah tangga S dan J mengatakan:

S: “konsep kelestarian rumah tangga itu pasangan ya yang menerima kekurangan pasangannya dengan apa adanya (memaklumi), percayaan, saling memahami, dan terbuka apabila ada masalah ya dikonsultasikan bersama. Apabila itu sudah dilengkapi maka rumah tangga menjadi bagus”.¹⁰⁴

J: “konsep kelestarian itu sama aja, ya dengan merasa damai (ruhuy rahayu), berdasarkan atas keimanan kepada Allah (agama) dan menjalani sunah rasul dengan tujuan keharmonisan”.¹⁰⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pengaruh kehadiran anak terhadap kelestarian, S menjawab:

¹⁰⁴ S, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 September 2020) 16.27 WIB.

¹⁰⁵ J, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 September 2020) 16.27 WIB.

Ya pasti ada pengaruhnya dalam suatu rumah tangga kan, kalo punya anak kadang ada tangis, tawa. Maka itu diibartakan tanda kegembiraan dan kebahagiaan setiap orang tua. Orang tua sebagai teladan untuk anak, juga harus memberikan pendidikan agama, moral, akhlak kepada anak dan yang wajib itu memberi nafkahnya. Tapi bagi orang yang beranggapan lain ya macam-macam seperti di Tv terjadi konflik. Dan menurutku juga setiap orang yang kawin itu pasti hendak memiliki anak atau keturunan, anak itu amanah atau titipan. Tapi bila Allah belum memberi amanah anak tadi apalah daya, kita bisa sabar dan berikhtiar. Berdo'a terus juga banyak-banyak sabar”.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana komunikasi dalam menjaga kelestarian rumah tangga agar tetap berjalan dengan baik. S menjawab:

Komunikasi harus baik biar rumah tangga itu terjalin baik. Bila ada perselisihan ya modelnya satu menjauh satu menjauh, atau berdiam. Ada kekurangan dalam rumah tangga ya dibicarakan dengan terbuka masalah dapur. Mengajak istri untuk beribadah bersama, saling membantu lah, ajak jalan-jalan mencari kesibukan apalagi tidak ada anak kan.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana pola yang dilakukan dalam membentuk dan membinaan rumah tangga, S menjawab:

Yang namanya tidak memiliki anak, pasti tidak memikirkan masalah tanggungan nafkah anak dan masalah pendidikannya. Hanya tetap menjalani hak dan kewajiban sebagai suami istri saja. Seada kemampuan masing-masing, menerima dan selalu dijalani. Tetap taqwa beribadah kepada Allah mensyukuri keadaannya dengan berserah diri. Memberi tuntunan kepada istri biar tetap sabar.

b. Subjek Kedua

Subjek kedua dalam pemaparan data ini berinisial Y dan SR.

Pasangan Y dan SR telah menjalani selama 13 Tahun.

Pertama, peneliti menanyakan mengenai konsep kelestarian rumah tangga. Y dan SR mengatakan:

Y: “makna rumah tangga itu mbak, ya ibaratnya rukun, damai ketentraman yang ada, namanya kekurangan itu ya tetap ada kekurangan terus, tapi harus sama-sama mengerti, memahami, serta melengkapi kekurangan semuanya. Maka itulah konsep yang disebut sakinah mawaddah warahmah keluarga”.¹⁰⁶

SR: ”ya sama juga itu dengan saling melengkapi, percaya satu sama lain, menghargai setiap pasangan. Kalo dari aku ini lebih emosi jadi suami yang lemah, ibarannya bertahan selama 13 tahun itu tidak mudah, mungkin ada pasti percekcoakan, perlu adanya beradaptasi dengan suami hingga sampai mengerti karakter suami. Apabila satu emosi yang lain menenangi, jangan seperti batu ketemu batu begitukan”.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pengaruh kehadiran anak terhadap kelestarian, Y menjawab:

Tidak ada pengaruhnya kalo masalah keharmonisan itu, misal ada anak diterima, tapi kalo belum ada rezeki diberikan amanah ya, menunggu dari yang kuasa aja mudahan dikasih. Yang pasti kami berdua istri tetap sabar dengan meminta sama yang punya (Allah) kalo memang rezeki pasti tidak kemana. Karena nanti setelah punya anak, sebagai orang tua pasti memberi nafkah, dan mendidik. Jadi pengaruh anak itu bonus untuk perkawinan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan komunikasi dalam menjaga kelestarian rumah tangga agar tetap berjalan dengan baik. Y menjawab:

Kalo saya dengan istri komunikasi baik-baik aja. Misal komunikasi masalah ekonomi ya di bicarakan berdua, supaya berjalan dengan baik. Masalah hari-hari itu, pemasukan dikompromi bersama. Suami mengajak istri beribadah bersama, meingatkan istri hal yang baik. Dan istri juga membantu saya jualan juga mba. Yah intinya sama-sama berdualah.”

¹⁰⁶ Y, *Wawancara* (Palangka Raya, 14 September 2020), 14.07 WIB

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pola pembinaan rumah tangga, Y menjawab:

Menjalani hak dan kewajiban itu pasti mba, harus mengetahui syarat hari-hari ini dalam rumah tangga. Jangan sampai masalah itu masuk, ya mudah-mudahan diberi kesabaran itu aja. Kuncinya atau landasannya sabar meminta dengan yang punya bertaqwa mengingagt kepada Allah (pembinaan agamanya) bersyukur terus. Memang kalo belum dikasih (keturunan) ya boleh apa buat. Yakin pasti suatu saat ada jalan yang baik.¹⁰⁷

c. Subjek Ketiga

Subjek ketiga dalam pemaparan data ini berinisial Y dan T yang telah menjalani perkawinan selama 15 Tahun.

Pertama, peneliti menanyakan mengenai konsep kelestarian rumah tangga. Y dan T mengatakan:

Y: “konsep kelestarian itu ibaratkan *serantang seruntung*¹⁰⁸, memiliki komitmen bersama, saling mempercayailah, memahami segala kekurangan yang ada. Apapun perkataan suami, si istri harus menurut (patuh), apabila satu keras satu lemah. Rumah tangga yang aman, dan tentram yang dicari hingga akhir hayat, mendekati diri kepada Allah dengan mengharap keridhaan-Nya maka itu yang dicari.”¹⁰⁹

T: “rumah tangga seperti bahagia, merasa nyaman dan tenang dengan suami, meskipun ini tidak memiliki anak tetap bahagia terus, sayang dengan suami, kemana suami diikuti dengan smengikuti perkataan suami agar bisa harmonis rumah tangga itu.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pengaruh kehadiran anak terhadap kelestarian, Y menjawab:

¹⁰⁷ *Ibid.*, Y Wawancara (Palangka Raya, 14 September 2020), 14.07 WIB

¹⁰⁸ *Serantang Seruntung* bermakna suatu ikatan yang sangat akrab. Seseorang yang berteman sangat dekat dengan yang lain, biasanya disebut serantang seruntung. Mereka yang serantang seruntung biasanya bepergian berdua kemana-mana, sering makan bersama, kedua pihak keluarganya pun sudah saling kenal. Mereka yang serantang seruntung hidupnya saling menolong, dan saling memperhatikan. Lihat, Zulkifli, *Makna dalam Ungkapan Bahasa Banjar (Meaning In Banjararese Ekpressions)*, Jurnal Bahasa dan Sastra, Jilid 2 Nomor 2 (Oktober 2021), 216.

¹⁰⁹ Y., Wawancara (Palangka Raya, 15 September 2020) 10.46 WIB.

Tidak mempengaruhi, aman-aman saja. asal bisa bahagia walaupun tidak memiliki keturunan. Sebenarnya keberadaan anak itu penting, istilahnya anak sebagai penambah bahagia dan semangat dirumah tangga. Bila ada anak pasti ada tanggungan dunia dan akhirat kelak. Kalo ada ya Alhamdulillah, seperti memberikan nafkah dan mendidik serta bertanggung jawab. Kalo tidak ada ya Alhamdulillah kita tidak ada tanggungan dunia dan akhirat. Ada anak tanggungan itu berat. Jadi, berserah diri aja sudah dengan yang ampunnya (allah). Anak ini bonus kebahagiaan, benar kata orang anak itu menjadi keluarga harmonis, tapi sekarang tidak ada anak bahagia aja masih, jadi tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidaknya.¹¹⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan komunikasi dalam menjaga kelestarian rumah tangga agar tetap berjalan dengan baik. T menjawab:

Komunikasi baik lancar saja, kalo mau tidur bercerita dulu, ngobrol sambil bercanda ketawaan berdua suami-istri ni, behulutan (mengejek) itu, yah supaya menghilangkan stres. Karena tidak memiliki anak ni seperti hawai (sunyi). Setiap hari menunggu suami datang kerja duduk teungut (melamun), seperti itu aja pekerjaan. Tiap sudah waktu shalat saling mengingatkan. Alhamdulillah baik saja tu menjadi istri yang setia bagi suami. kalo misal banyu (air) tidak perlu bilang lagi sudah disiapkan kebutuhan suami itu. Jangan sampai betagih (meminta). Sebenarnya dalam waktu sebulan kita itu tau aja karakter istri maupun suami itu. Tinggal kita menjalani aja lagi seperti itu na.”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana pola pembinaan rumah tangga, Y dan T menjawab:

Y: “alhamdulillah kalo masalah hak dan kewajiban ditunaikan secara penuh. Kami meletakkan posisi sesuai porsinya aja. Yang mana harus dikerjakan suami ya dikerjakan bila istri perlu bantuan ya dibantu karena merasa sudah serantang seruntung tadi. Hendaknya sama-sama aja tidak berpikir mencari istri lagi, yah kalo bisa sampai ke mati niat dalam hati tidak ada, oleh sudah tua jua lagi.¹¹¹

T: “pokoknya nyaman berkat merasa damai, nyaman sayang dengan suami, kelahi jarang Alhamdulillah ada aja rezeki lancar tu.

¹¹⁰ *Ibid.*, Y Wawancara (Palangka Raya, 15 September 2020), 10. 46 WIB.

¹¹¹ *Ibid.*, Y Wawancara (Palangka Raya, 15 September 2020), 10. 46 WIB.

Banyak bersyukur, sedikit ya Alhamdulillah banyak Alhamdulillah lagi. Suasana rumah jua jadi nyaman. Masalah lima waktu jua jangan ditinggalkan sama-sama saling pengertian suami istri lah.”

d. Subjek Keempat

Subjek keempat dalam pemaparan data ini berinisial MWS dan P yang telah menjalani perkawinan selama 21 Tahun.

Pertama, peneliti menanyakan mengenai konsep kelestarian rumah tangga. MWS dan P mengatakan:

MWS: “kalo bagi saya makna rumah tangga yang lestari/harmonis itu terima apaadaya yang diberikan Allah Swt, saling mempercayai satu sama lain, itu ga ada yang lain menerima pasangan, melindungi keluarga agar tetap aman tenang walaupun dengan kondisi yang serba apaadanya, intinya dijalanin sampai kapan pun hingga matilah (istilahnya)”.¹¹²

P: “sama aja mba, saling percaya, memahami kekurangan yang lain, kayanya sudah cocok dengan suami ga ada hasutan yang aneh-aneh percaya kalo aku, ya walaupun sama juga tidak memiliki keturunan. Nyaman tenang, tenang walaupun seadanya aja dengan suami, menyayangi dan mengikuti perintahnya kalo disuruh kesana ya kesana. Karena suasana yang dulu sama yang sekarang bisa membedakan apalagi sudah 21 tahun menikah dengan suami yang sekarang”.¹¹³

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pengaruh kehadiran anak terhadap kelestarian, MWS dan P menjawab:

MWS: “yah masalah pengaruh keturunan, kalo memang dikasih keturunan, itu kemungkinan kita bisa mengatur anak dengan baik dari mendidiknya, menyekolahkan memberikan tanggungan dengan rasa kasih sayang”.¹¹⁴

P: “waduh lebih enak loh mba kalo ada anak satu- satu itu, tapi berhubung tidak ada ya gimana. Rumah tangga pasti terasa lebih tenang kalo memang ada, tapi kalo aku menerina apaadanya loh ya mba, kalo ada anak ya Alhamdulillah, kalo ga ada ya mau

¹¹² MWS, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Septemberi 2020) 16.58 WIB.

¹¹³ P, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Septemberi 2020) 16.58 WIB.

¹¹⁴ *Ibid.*, MWS *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Septemberi 2020) 16.58 WIB.

bagaimana yang diatas memberi. Ya kalo sudah minta tapi kalo ga dikasih loh mba”.¹¹⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan komunikasi dalam menjaga kelestarian rumah tangga agar tetap berjalan dengan baik. MWS menjawab:

Komunikasi sama istri istilahnya dalam keluarga itu biasa, ga ada cenderung menakankan ga ada cekcok lah baik-baik saja. Saling percaya, kerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing di rumah. Karena sama-sama kerja diladang ya mba, jadi komunikasi itu agak jarang, paling kalo sudah malam ngomong, cerita masalah kerja atau lagi duduk-duduk santai.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana pola pembinaan rumah tangga, MWS menjawab:

Kalo dalam rumah tangga hak dan kewajiban bersama itu ya wajar dan harus dilaksanakan karena masalah itu ga ada putus-putusnya. Pokoknya ada penghasilan ya larinya ke Istri ya untuk makan. Sudah memberi ketenangan dan kenyamanan dengan istri, damai, aman jauh dari keramaian. Memberi nasehat kepada istri untuk menerima kenyataan, sabar terus, cinta dan sayang, memaafkan jika suami ada salah kalo istri juga ada salah memaafkan gitu, tidak saling tertutup dengan pasangan selama ini mba.¹¹⁶

e. Subjek Kelima

Subjek kelima dalam pemaparan data pertama ini berinisial S dan SN yang telah menjalani perkawinan selama 22 tahun.

Pertama, peneliti menanyakan mengenai konsep kelestarian rumah tangga. S dan SN mengatakan:

SN: “keluarga yang lestari atau harmonis itu menerima apadanya suami/istri bertanggung jawab. Rumah tangga dengan rasa komitmen bersama, damai, tenang, sama-sama merasakan rasa cinta kasih antara anggota sama keluarga yang lain.”¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid.*, P Wawancara (Palangka Raya, 19 Septemberi 2020) 16.58 WIB.

¹¹⁶ *Ibid.*, MWS Wawancara (Palangka Raya, 19 Septemberi 2020) 16.58 WIB.

¹¹⁷ SN, Wawancara (Palangka Raya, 19 September 2020) 19.36 WIB.

S: “kita itu dengan saling percaya, menerima apapun apapun kekurangannya juga. Apalagi sudah tua seperti ini mau macam-macam apa lagi kan, harus saling percaya aja. Walaupun belum dikasih anak ya saya cari anak, tapi tetap merasa bahagia aja kalo belum dikasih, tidak saling menyakiti dan merasa nyaman tentram, berkecukupan lah mba.”¹¹⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pengaruh kehadiran anak terhadap kelestarian, SN menjawab:

Anak itu dalam perkawinan adalah anugrah seperti penambah kebahagiaan, pengeratnya suami istri. Kalo punya ya Alhamdulillah tapi kalo ga punya ya kita syukuri apa adanya. Pengaruhnya pasti ada dengan bertanggung jawab, komunikasi harus baik, misal anak jauh tetap bertanggung jawab.”¹¹⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan komunikasi dalam menjaga kelestarian rumah tangga agar tetap berjalan dengan baik. S menjawab:

Kalo komunikasi Alhamdulillah baik ya sampai sekarang, kalo ada sesuatu ya di kompromikan bersama, jangan mendingkan sendiri, bermusyawarah lah harus terjaga, masalah beribah saling mengingatkan. Biasanya ngobrol dengan istri kalo malam-malam ini kumpul dengan keluarga yang lain seperti ini mba. Bisa juga ngobrol berdua, istri tanya masalah pengeluaran pemasukan, biar sama-sama merasakan, membantu kalo ga ada ya ga bisa dipaksakan pengertian terus.”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana bagaimana pola pembinaan rumah tangga, S menjawab:

Caranya ya dengan membina dan menuntut istri baik masalah agama, memberi nasehat, kata saya sabar ikhlas mungkin belum rezeki kalo ga anak ini, kalo dikasih ya Alhamdulillah. Memberi istri waktu untuk mencari hiburan biar ga stres mba ga punya anak terasa sepi rumah. Bilang ke istri, ada rezeki yang lain selain punya anak, sekarang dirasakan masalah ekonomi sudah mencukup, sudah harmonis ini selama 22 tahun dengan apa adanya, keluarga

¹¹⁸ S, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 September 2020), 19.36 WIB.

¹¹⁹ *Ibid.*, SN, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 September 2020) 19.36 WIB.

juga banyakkkan mba, ada anak angkat jadi penambah bahagia saya rasa cukup ya walaupun bukan anak sendiri tapi dianggap seperti anak sendiri lah.¹²⁰

2. Upaya dalam Pembentukan Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya

Untuk memperoleh informasi mengenai apa upaya yang dilakukan oleh pasangan suami yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangganya, maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa subjek penelitian yang sama seperti sebelumnya.

Adapun paparan hasil data wawancara yang peneliti dapatkan yakni sebagai berikut:

a. Subjek Pertama

Subjek penelitian pertama yakni pasangan S dan J. Pertama peneliti menanyakan mengenai masalah yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya, S mengatakan:

Pasti, tiap rumah tangga itu ada masalah. Bisa ada percekocokan, perselisihan kelahi biasa. Ya cara biar masalah tidak berlarut diselesaikan baik-baik, dijelaskan dimana letak terjadinya masalah, atau menghindar. Mengisi kekurangan dan memahamilah. Masalah dari luar itu banyak, tapi kalo masalah itu kita tidak menanggapi. Buat apa menanggapi karena yang menjalani kami, tapi bila ditanggapi bisa timbul masalah. Nah, dari keluarga jauh juga pasti ada, misalnya tanggapan kenapa tidak punya anak. Kadang ada dulu menyuruh bebini aja (cari istri), dan yang disuruh macam-macam, namanya juga orang banyak berpandangan pasti beda. Tapi kalo menyelesaikan dengan seperti itusalah, yang pasti ada cara lain, kasihan juga dengan istri yang sekarang ditinggalkan. Jelas kalo punya bini lagi pasti di adakan juga punya anak.¹²¹

¹²⁰ *Ibid.*, S, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 September 2020) 19.36 WIB.

¹²¹ *Ibid.*

Selanjutnya penulis menanyakan upaya apa yang sudah dilakukan agar rumah tangga tetap bertahan, S menjawab:

Pastinya taqwa dengan yang di atas, bersyukur, berserah diri kepada Allah. Bisa bertahan sampai dengan sekarang atas dasar agama juga cinta keduanya. Ikhtiar berdo'a sabar sudahnya juga. Kalo orang nikah itu tidak sebatas memiliki keturunan saja kalo menurut aku, bisa untuk menjaga silahturrahi dengan keluagakan yang pasti. Menerima kekurangan seadanya, pengertian dengan suami atau istri. Bila ada masalah di konsultasikan menyadari satu dengan yang lain.. Kalo upaya lain itu ya dengan cara obat tradisional, mendatangi orang pintar (kecandi). Dari kampung ke kampung, di suruh orang juga dikuti biar dapat anak. Tapi belum diberi amanah sampai sekarang ya di ikhlaskan. Sudah jalannya terakhir distu, mana sudah tua juga, ya sudah ai sampai distu syariatnya.¹²²

b. Subjek Kedua

Subjek penelitian kedua yakni pasangan Y dan SR. Pertama peneliti menanyakan mengenai masalah yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya, SR mengatakan:

Kalo kelahi pernah tapi tidak sampai ke yang lain (cerai atau keluar dari rumah) dan salah paham pasti juga ada, nanti dijelaskan yang mana awal ceritanya biar lurus dan tidak ada salah paham lagi. Sedikit juga masalah dari suami misal berteman tidak ingat waktu, lambat pulang kerumah kalo keluar. Tapi nanti kawan yang memberi penjelasan. Kalo dari keluarga masalah tidak punya anak nih tidak ada ya, dari suami keluarga juga tidak mempermasalahkan mungkin karena belum dikasih (jar). Dari keluarga aku tidak ada semua mendukung aja. Tapi kalo dari luar ada masalah, misal lamanya SR belum punya anak, tidak ada usaha kah itu kata kawan. Misal disekitar rumah tetangga itu karena semua kaya keluarga juga tanggapannya jadi biasa aja mereka. Dan kami juga tidak terlalu menanggapi dari luar itu, karena bukan mereka yang menjalani ini, tidak tau seluk beluk kami ini ada usaha atau tidak. Nyelesaikan masalah yang itu biasanya cerita dengan suami terus kata suami biar aja, sabar, setiap kali menasehati aku ya kuncinya sabar, karena segala-gala dari sabar itu yang kita lakui

¹²² *Ibid.*, S Wawancara (Palangka Raya, 10 September 2020) 16.27 WIB.

pasti mulus jalannya dan jangan dibawakan dalam hati karena kita tidak tahu di omongi orang bisa ceplas-ceplos.¹²³

Selanjutnya penulis menanyakan upaya apa yang sudah dilakukan agar rumah tangga tetap bertahan, subjek menjawab:

Dari awal nikah di Samarinda dengan suami ni, sudah ada komitmen bersama, ada kesepakatan berdua, saling percaya, komunikasi baik, merima kekurangan dan menutupi. Suami terus memberi nasehat positif dan kami merasa yakin suatu saat nanti punya keturunan. Rumah tangga juga kami ciptakan dengan damai rukun tentram terus, tetap kasih sayang dengan suami saling dukung, memanggil suami juga dengan romantis (*sebutan sayang*), semua kebutuhan dirumah juga Alhamdulillah mencukupi. Dari keluarga mendukung selalu memberi solusi jua. Karena ini mba, memahami kawin itu tidak harus memiliki anak. Kebanyakan sekarang itu orang beranggapan yang tidak punya anak pasti banyak konflik, yang dihadapi sampai cerai dengan alasan anak tidak ada, tapi kalo kami merasa salah kalo beranggapan seperti itu, ada yang mengurungkan diri karena malu. Kalo dari aku ni tidak pang, malah lebih suka bergaul biar bisa dapat solusi dari orang banyak. Dulu saya pernah bertanya dengan suami, apa ada rasa kurang kepuasankah selama ini karena belum punya anak dengan aku. Tapi suami menjawab tidak, dijalani yang ada aja, kalo nanti dikasih ya karena mungkin sekarang belum.

Kalo usaha selain itu ada mba, usaha biar dapat anak itu ya mengikuti saran atau solusi keluarga, dari kawan banyak yang nyuruh minum obat ini itu, disuruh pakai alat kontrasepsi biar subur. Karena dari awal nikah aku memang tidak menggunakan KB, atau suntik. Kata orang kalo pakai itu bisa menyuburkan sebagai pemancing, tapi dari aku “kada pang” yakin dari diri sendiri aja. Dulu juga pernah mau ngangkat anak menjaga adik dari kawan, tapi gagal karena dari pihak keluarga ada yang tidak mau. Obat tradisional semua sudah dicoba, diurut juga pernah mba, chek up dengan dokter juga memang ga ada masalahnya.”¹²⁴

c. Subjek Ketiga

Subjek penelitian ketiga yakni pasangan Y dan T. Pertama peneliti menanyakan mengenai masalah yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya, T mengatakan:

¹²³ *Ibid.*, SR Wawancara (Palangka Raya, 14 September 2020), 14.07 WIB

¹²⁴ *Ibid.*, SR Wawancara (Palangka Raya, 14 September 2020), 14.07 WIB

Pastilah setiap rumah tangga itu ada masalah, tapi kami komunikasikan dulu berdua suami istri, saling mengerti, memahami dan jujur lah. Selama kami nikah ini lah, berapa tahun sudah, alhamdulillah tidak ada seperti yang kelahi (bepukulan) berlebihan itu, tapi kalo masalah salah paham itu ada. Nanti bisa di diamkan dahulu, nanti betaguran lagi (menyapa), ada yang melemah, kalo lagi sarik (marah) acil diam tidak mau berbicara. Jadi perlu pengalaman banyak karena sudah lama juga menikah. Sebenarnya banyak yang cerai muda itu, karena kurang pengalaman itu tadi memahami karakter suami”¹²⁵

Selanjutnya penulis menanyakan upaya apa yang sudah dilakukan agar rumah tangga tetap bertahan, Y dan T menjawab:

Y: “sebagai suami tetap menasehati istri, sabar dan pasrah meskipun tidak ada anak, sunyi pasti di rumah tu namanya belum diberikan, banyak-banyak mengingat Allah, berserah diri dan mensyukuri yang ada ini.”¹²⁶

T: “kalo upaya dari aku dengan memberikan kasih sayang dengan suami, masih memanggil dengan sebutan sayang (yang) supaya menyenangkan hati, kalo acil tidak supan lagi bkiauan sayang didepan orang banyak, yah walaupun sudah tua (jar orang) masih bekiauan yang, menerima keadaan dengan ikhlas, sabar terus, ada permasalahan di musyawarahkan bersama jangan dibawa berlarut. Kalo upaya dari luar supaya mendapatkan dapat anak itu bersyariat sudah, berobat tradisioal, tapi kalo yang punya belum memberi. Alhamdulillah lah kalo istilah (jar) acilkan tidak bertanggung jawab nantinya. Selain itu keluarga juga banyak acil ni, jadi bahagia aja sudah . Keluarga tidak banyak menuntut rumah tangga kami, tapi keluarga selalu mendukung terus memberi solusi”.¹²⁷

d. Subjek Keempat

Subjek penelitian keempat yakni pasangan MWS dan P. Pertama peneliti menanyakan mengenai masalah yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya, mengatakan:

P: “kalau kita berumah tangga pasti ada masalah ya mba dalam kehidupan dan tidak ada senang selalu. Apabila ada sesuatu ya

¹²⁵ *Ibid.*, T Wawancara (Palangka Raya, 15 September 2020), 10. 46 WIB.

¹²⁶ *Ibid.*, Y Wawancara (Palangka Raya, 15 September 2020), 10. 46 WIB.

¹²⁷ *Ibid.*, T Wawancara (Palangka Raya, 15 September 2020), 10. 46 WIB.

saling dibicarakan aja jangan didiamkan misal ada yang tidak disukai. Misal masalah cekcok ya jarang juga mba, ya ga pernah juga cekcok itu, lah habis kerja, siap makan beribadah terus tidur, kerja lagi gitu-gitu aja karena kerja diluar sama-sama.¹²⁸

MWS: “kalo masalah dari keluarga karena tidak punya anak ga mempermasalahkan, tetangga juga ga ada toh jauh juga dari tetangga jadi dijalani, dinikmati. Istilahnya disini itu, ada tiga pasangan yang belum memiliki keturunan, sama aja yang satu masih itu juga membesarkan anak orang juga, ya sama kaya kita ini.”¹²⁹

Selanjutnya penulis menanyakan upaya apa yang sudah dilakukan agar rumah tangga tetap bertahan, P menjawab:

P: “kalo upaya bisa bertahan itu dulu sama suami pertama juga ga punya anak mba, tapi aku ada angkat anak ya aku anggap seperti anak sendiri mulai kecil dulu aku mab merawat, kata orang mengangkat anak dianggap sebagai pemancing tapi berhubung sampai sekarang belum dikasih. Anak angkat ni sekarang sudah nikah dia. Ini sudah punya cucu dari anak angkat tadi mba udah dua mau tiga ini dalam kandungan. Seperti ini aja sudah semangat, bahagai lah gitu sampai sekarang walaupun tidak langsung anak sendiri. Selain itu dulu juga sudah berobat biar cepat punya anak, tapi sekang tinggal menjalani hidup semati saja, mungkin lah sekarang punya anak toh sudah tua. Kalo dikasih ya gapapa Alhamdulillah yang penting bisa lancar gitu, tapi berhubung sudah tua sadarlah, kalo anak itu ga bisa diminta, yah kalo belum dikasih ya sabar karena tidak bisa dipaksa jadi ga bisa dipaksakan.”¹³⁰

e. Subjek Kelima

Subjek penelitian kelima yakni pasangan S dan SN. Pertama peneliti menanyakan mengenai masalah yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya, S mengatakan:

SN: “kalo masalah percekocokan jarang juga mba, lebih ga ada maslaah selama ini, adem anyem aja. Masalah keluarga atau dari luar tentang ga punya anak itu semua sudah menerima apaadanya, keluarga suami atau keluarga ku.”¹³¹

¹²⁸ *Ibid.*, P, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Septemberi 2020) 16.58 WIB.

¹²⁹ *Ibid.*, MWS *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Septemberi 2020) 16.58 WIB.

¹³⁰ *Ibid.*, P, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Septemberi 2020) 16.58 WIB.

¹³¹ *Ibid.*, SN, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 September 2020) 19.36 WIB.

S: “misal istri saya marah, ya saya diam dulu atau ditanyakan salahnya dimana dijelaskan gitu mba diselesaikan baik-baik biar masalahnya tidak diperpanjang. Kebanyakan pasti karena kesalahpahaman aja.”¹³²

Selanjutnya penulis menanyakan upaya apa yang sudah dilakukan agar rumah tangga tetap bertahan, S dan SN menjawab:

S: “supaya bertahanya dengan menguatkan keimanan kepada Allah, saling mendukung sama-sama, dulu juga pernah sama istri di kantor desa masalah upaya bertahan tanpa keturunan itu, seperti sosialisasi dari tim kesehatan masalah kehamilan gitu, tapi ya ga ada hasilnya.”¹³³

SN: “upaya kami dengan pasrah apa yang diberikan. Menerima sudah kekurangan. Menjalani bersama menghadapi tantangan dan rintangan. Sudah sayang sama suami ya itu tadi sehidup semati aja sudah ga ada yang lain, dijalani sama-sama. Dukungan keluarga dan solusi juga sudah membuat kami semangat ya mba. Terus apa lagi yang dicari. kalo upaya yang lain misal berobat sudah pernah dari tahun 1998. Mengikuti adat-adat orang disuruh angkat anak sebagai mancing biar cepat berisi tapi belum dikasih juga. Mendatangkan orang pintar juga pernah, dan kedokter. Saya itu mba sama suami angkat anak pada tahun 2003 setelah umurnya 3 hari baru lahir sudah kami rawat sampai sekarang memberi pendidikan dan sekarang sudah kelas 1 SMA dan tanggung jawab penuh seperti anak sendiri.”¹³⁴

D. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya, dengan kelima subjek yang merupakan pasangan dewasa dan lestari sejak awal perkawinan. Pada poin ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang digali dan didapatkan berkaitan pada rumusan masalah pada bagian bab I.

¹³² *Ibid.*, S, Wawancara (Palangka Raya, 19 September 2020) 19.36 WIB.

¹³³ *Ibid.*, S, Wawancara (Palangka Raya, 19 September 2020) 19.36 WIB.

¹³⁴ *Ibid.*, SN, Wawancara (Palangka Raya, 19 September 2020) 19.36 WIB.

Adapun pembahasan analisis dalam sub bab ini yakni ditinjau dari teori keharmonisan keluarga, teori struktural fungsional dan teori *Maslahah*.

Adapun penyajian analisis sebagaimana yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Konsep Kelestarian Rumah Tangga Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya.

Sebuah perkawinan didirikan berdasarkan asas-asas Islami bertujuan untuk memiliki keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan, ketentraman maupun kebahagiaan kehidupan manusia. Kondisi ideal ini melekat pada pasangan suami istri dan suatu hal yang tidak sepenuhnya diperoleh, jika keduanya telah saling sepakat dan berbulat hati untuk bersatu membina rumah tangga dengan kesadaran dan kesabaran yang dijalani dan didukung oleh pengetahuan dan pengalaman hidup yang cukup sehingga dapat menunjang pencapaian kelestarian keluarga.

Dari hasil penelitian peneliti berhasil memperoleh beberapa data yang menjelaskan mengenai konsep kelestarian rumah pada pasangan yang belum memiliki keturunan. Hal ini seperti diungkapkan oleh subjek 1, 2, 3, 4 dan 5 yang mana setiap pasangan memiliki pandangan berbeda-beda terhadap konsep kelestarian dalam mewujudkan keluarga bahagia dan ketentraman rumah tangga. Maka menurut peneliti berdasarkan pemaparan di atas, penjelasan mengenai kelestarian rumah tangga yakni sebagai berikut:

1. Berlandaskan Agama

Dalam memahami konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya bahwa mewujudkan keluarga lestari itu adanya kehidupan beragama dalam keluarga. Setiap manusia memerlukan sesuatu yang bisa dijadikan landasan dalam membentuk prinsip hidupnya dan mengatur peranan manusia di dunia. Adapun landasan setiap manusia adalah agama. Dalam hal ini disebutkan oleh subjek 1, 2 dan 3 mengenai kelestarian rumah tangga bahwa kehidupan beragama dalam keluarga merupakan konsep dasar dalam mewujudkan kelestarian rumah.

Hal ini diperlukan karena di dalam agama terdapat norma-norma dan nilai moral atau etika kehidupan. Pasangan suami istri juga menyadari bahwa kebahagiaan dan ketenangan hidup berumah tangga tidak sebatas memiliki keturunan. Oleh karena itu keluarga menjadi tempat dimana nilai agama diberikan, diajarkan dan dipraktikkan. Disinilah peran suami istri untuk menanamkan nilai agama sekaligus memberi identitas agama kepada anggota keluarga.

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis tentang aturan hubungan suami istri tidak hanya sebatas mengatur hak dan kewajiban, melainkan memperhatikan hubungan dengan Allah Swt, yaitu dengan cara meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada-Nya. Maksud dalam konsep ini adalah mendekatkan diri kepada kegiatan yang berkaitan

dengan keagamaan untuk bisa menyibukan diri menghilangkan rasa sedih karena ketidakhadiran keturunan.

Keberhasilan dalam meniti kehidupan berumah tangga sangat berpengaruh oleh keteguhan hati, ketenangan jiwa yang tergantung hanya kepada Allah. Tanpa adanya kedekatan hubungan Allah, maka mustahil seseorang dapat mewujudkan tuntutan-tuntutan besar dalam berumah tangga. Kecintaan kepada keluarga merupakan penjabaran perintah Allah, dan pengaruh positifnya terpancar dari cintanya kepada keluarga.¹³⁵

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Sakinah Bab III Pasal 3 adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹³⁶

Keteguhan hati dapat diwujudkan dengan pendekatan diri kepada Allah sehingga merasakan kebersamaan dengan Allah dalam segala aktivitasnya dan selalu merasa diawasi dalam segenap tindakannya. Perasaan ini dilatih dan ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga untuk melaksanakan ibadah. Seseorang yang sudah memasuki kehidupan

¹³⁵ *Ibid.*, Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, 118.

¹³⁶ Enung Asmaya, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Volume. 6 No 1. (Januari-Juni 2012), 4.

berumah tangga, berarti ia sudah termasuk kedalam orang yang memenuhi separuh dari kewajiban agamanya. Artinya adalah seseorang telah menempuh cara hidup untuk menjaga kebersihan dan kesucian dirinya. Dengan demikian maka syarat untuk terciptanya kehidupan hingga dapat menunaikan semua kewajiban agama tanpa diganggu oleh godaan yang merusak.

Hemat peneliti kehidupan rumah tangga harus selalu dilandasi ajaran Islam agar cahaya Islam bisa menjadi petunjuk yang mengarahkan kepada hal yang positif dan menghindari hal yang negatif. Dalam Islam konsep ini disebut dengan perkawinan yang *sakinah* penuh dengan kedamaian, *mawaddah* adanya ketentraman dan warahmah dipenuhi dengan rasa kasih sayang.

2. Saling Pengertian antara Suami dan Istri

Saling pengertian dalam kehidupan rumah tangga sangat perlu demi kelancaran dan kelestarian rumah tangga tersebut. Tidak ada manusia yang sempurna melainkan tiap orang yang pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Oleh karena itu, suami istri harus mengerti dan memahami keadaan dan kondisi pasangan.

Seperti yang di sampaikan oleh subjek 1, 2 dan 3 di atas bahwa untuk mencapai kelestarian rumah tangga yang maka diperlukannya sikap saling pengertian antar pasangan suami istri. Memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental.

Dengan kondisi rumah tangga belum memiliki keturunan, diharapkan suami istri bisa memahami dan mengerti, selalu bersabar dalam menghadapi masalah. Sebagaimana penjelasan Allah Swt, dalam surah Al-Imran 3: 200 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu.¹³⁷

Dalam ayat di atas bahwa orang-orang yang sabar itu bahwa Allah akan ada bersamanya, mengawasinya dan menolongi serta menambah kekuatannya. Hemat peneliti adanya sikap saling pengertian antara pasangan suami istri ialah hal yang harus ditumbuhkan sejak awal perkawinan.

Dengan demikian hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang baik, menyenangkan sehingga akan menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai. Selain itu penyesuaian diri dalam keluarga juga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain, mau menerima dan mengakui kelebihan masing-masing.

3. Adanya Keturunan

Keturunan dalam rumah tangga sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap kelestarian rumah tangga. Dalam hal ini menurut subjek

¹³⁷ al-Imran 3: 200.

1berinisial S dan J dan 4 berinisial MWS dan P bahwa bahagianya suami istri ternyata tidak semata-mata karena suasana yang tenang, nyaman dan kebahagiaan. Tetapi keberadaan keturunan juga memiliki pengaruh terhadap kelestarian rumah tangga.

Sesuai tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan sekaligus mempertahankannya agar dunia tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Memperoleh keturunan adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, maka hal ini penting untuk mendapatkan keturunan.¹³⁸

Adapun keberadaan keturunan dalam rumah tangga juga sangat penting. Melestariakan keturunan (*nasl*) dalam keluarga merupakan tujuan disyari'atkannya perkawinan. dan yang terpenting adalah kehidupan suami istri yang lestari dan bahagia.¹³⁹ Perkawinan menjadi perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk meralisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Dengan demikian tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keharmonisan keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴⁰

Dengan meneruskan sekaligus melanjutkan setiap generasi keturunan manusia akan memberikan kemaslahatan bagi masa depan

¹³⁸ Latifah, *Menikah Itu Indah*, (Lamongan: al-Basith, 2004) 126.

¹³⁹ *Ibid.*, Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, 302.

¹⁴⁰ *Ibid.*, Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam*, 115.

masyarakat dan negara. Allah Swt menjelaskan dalam surah Ali-Imran, 3: 14 yaitu:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ١٤

Artinya: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.¹⁴¹

Dari ayat ini menjadi sangat jelas bahwa Allah Swt, menjadikan dorongan senang antara lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya dorongan rasa senang ini lebih berorientasi kepada pemenuhan seksual antar keduanya.¹⁴²

Menurut Masdar F. Mas'udi bahwa secara kodrati, perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Beban yang berat bagi kaum perempuan adalah melakukan reproduksi yang memperpanjang kehidupan manusia dalam sejarah dan peradapan panjang sampai sekarang ini.¹⁴³

Keturunan adalah anugrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk memenuhi keinginan dan seruannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt, surah al-Anbiya ayat 89-90:21 yaitu:

¹⁴¹ al-Imran, 3: 14.

¹⁴² *Ibid.*,

¹⁴³ *Ibid.*, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 37.

وَزَكْرِيَّا إِذِ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ
 ٨٩ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ... ٩٠

Artinya: Dan Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: “Tuhanku janganlah Engkau memberikan aku hidup seorang diri dan engkaulah waris yang paling baik. Maka kami mempertahankan untuknya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami sehatkan untuk istrinya.

Selain itu, keberadaan keturunan juga menimbulkan kewajiban bagi orang tua kepada anaknya. Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.¹⁴⁴

Pemahaman peneliti bahwa adanya keturunan sangat diharapkan oleh setiap pasangan karena akan menambah anggota baru, penerus keluarga, mendapatkan keberkahan dari do’a anak-anak yang senantiasa mendo’akan orang tuanya dan mencari keridhaan Allah. Namun pada pasangan yang belum memiliki keturunan mereka berusaha sabar dan menyakinkan diri serta keluarga bahwa kenyataan ini tidak berdiam diri melainkan segenap usaha maksimal yang dilakukan.

4. Adanya Komitmen

Komitmen merupakan niat dan itikad dari kedua suami istri untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka walau bagaimana kuatnya gelombang cobaan dalam rumah tangga yang dialami. Dengan kondisi

¹⁴⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45.

ketidakhadira keturunan komitmen menjadi hal yang penting untuk dijaga dalam ikatan rumah tangga.

Dalam hal ini sebagaimana yang diungkapkan subjek ketiga berinisial Y yaitu:

“konsep kelestarian itu ibaratkan *serantang seruntung*, memiliki komitmen bersama, saling mempercayailah, memahami segala kekurangan yang ada. Apapun perkataan suami, si istri harus menurut (patuh).¹⁴⁵

Dan sebagaimana pula yang disebutkan oleh subjek kelima berinisial SN yakni:

“Rumah tangga dengan sikap komitmen bersama, damai, tenang, sama-sama merasakan rasa cinta kasih antara anggota sama keluarga yang lain”.¹⁴⁶

Berdasarkan data tersebut pada pasangan yang belum memiliki keturunan, peneliti memahami bahwa adanya komitmen menjadi pondasi terjalinnya rumah tangga. Komitmen harus disertai dengan sikap percaya agar terealisasi dengan baik sehingga tidak terjadi kecurigaan yang dapat memicu adanya konflik. Dengan demikian agar hubungan perkawinan tetap langgeng maka setiap pasangan memiliki ikatan komitmen dan percaya pada pasangan sehingga apapun yang diterjadi pada rumah tangga dapat dihadapi dengan rela dan ikhlas. Sejalan dengan kaidah fiqih yaitu:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi daripadanya.

¹⁴⁵ *Ibid.*, Y Wawancara (Palangka Raya, 15 September 2020), 10. 46 WIB.

¹⁴⁶ *Ibid.*, SN, Wawancara (Palangka Raya, 19 September 2020) 19.36 WIB.

Kaidah ini mirip dengan kaidah:

الْمُتَوَلِّدُ مِنْ مَأْدُونٍ فِيهَا لَا أَثَرَهُ

Artinya: Kejadian sebagai akibat atau follow up dari sesuatu yang telah diizinkan (diterima) tidak ada pengaruh baginya.¹⁴⁷

Saat janji perkawinan telah terucap, maka komitmen untuk setia sehidup semati haruslah sudah tertanam di dalam hati pasangan baik saat bersama maupun tidak. Hal ini penting untuk memberikan kesadaran kepada masing-masing bahwa saat pernikahan ditetapkan maka sudah tertutup pintu yang lain. Meski pasangan bukanlah yang sempurna, tetapi inilah yang terbaik.

Keyakinan yang harus ditanamkan dalam hati sehingga kekurang yang dimiliki pasangan tidak menjadi alasan untuk mencarinya ditempat lain. Setiap pasangan akan mengalami permasalahan hidup. Manakala masalah yang sulit dipecahkan sebenarnya masih ada jalan keluarnya. Namun sebuah perkawinan yang bahagia itu lebih dari sekedar menghindari masalah. Oleh karena itu pasangan sepakat tentang hal-hal yang mendasar dalam hidup perkawinan.¹⁴⁸

Menurut peneliti, pasangan suami istri yang telah mengikat janji perkawinan itu untuk menjaga hubungan agar lestari, tercapai segala tujuan dan membawa kebaikan bersama. Dengan menjaga komitmen pasangan tidak secara mudah untuk mengkhianati pasangannya, tidak

¹⁴⁷ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 143.

¹⁴⁸ *Ibid.*,

mudah putus ada saat dinamika perkawinan terasa sangat berat, sehingga perkawinan menjadi lebih kokoh.

5. Komunikasi baik dengan Pasangan

Pada umumnya hubungan suami istri memiliki pengaruh dan peranannya dalam mewujudkan komunikasi yang hangat antara setiap anggota. Berdasarkan data dari keseluruhan subjek 1-5 bahwa kelestarian rumah tangga terbentuk dengan menekankan komunikasi antara pasangan suami istri agar tidak terhindar dari kesalahpahaman, selalu saling keterbukaan terhadap suami maupun istri serta kepada semua keluarga dari kedua pihak.

Komunikasi sangat penting dalam hubungan keluarga terutama saat menghadapi masalah atau konflik dalam rumah tangga, menjaga komunikasi yang baik adalah salah satu upaya mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam rumah tangga pasti terdapat konflik, misalkan terdapat kesalahpahaman, emosi antara suami istri serta tekanan sehari-hari yang muncul disebabkan belum memiliki keturunan. Salah satu cara menyikap permasalahan yang ada suami bisa menegur atau memberi nasehat dengan lemah lembut jika terjadi sebuah kesalahan, membicarakan persoalan dengan baik dan membuat kesepakatan serta edengan berdiam hingga suasana lebih tenang agar terhindar dari konflik yang berkepanjangan.

Manakalah terjadi konflik rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan

juru pendamai (hakam) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga.¹⁴⁹ Ketentuan ini diatur dalam surah an-Nisa 4:35 berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.¹⁵⁰

Selain itu, suami istri diharapkan untuk saling jujur, terbuka sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Hal ini untuk menjaga hubungan agar tetap dekat dan harmonis. Komunikasi dalam keluarga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut: *pertama* sarana untuk mengungkapkan kasih sayang; *kedua* media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat yang disampaikan; *ketiga* sarana untuk menambah akrahan hubungan sesama anggota keluarga; dan *keempat* menjadi berometer bagi baik-buruknya kegiatan komunikasi dalam sebuah keluarga.¹⁵¹ Manfaat komunikasi ini dapat mengetahui apa yang diinginkan, disampaikan oleh anggota dalam keluarga, karena komunikasi yang baik tepat dan jelas dapat menghindari adanya salah sangka dan konflik.

¹⁴⁹ <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan-solusinya-menurut-islam-dan-peraturan-perundang-undangan>. (12 September 2020).

¹⁵⁰ an-Nisa 4:35.

¹⁵¹ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 14, (1 Maret 2018), 121.

Hemat peneliti menjaga komunikasi baik antar pasangan itu sangatlah penting seperti dengan saling menyapa dapat membantu pasangan merasakan kehadiran masing-masing dalam kehidupannya dan saling percaya. Hal ini sesuai dengan salah satu strategi komunikasi dalam menjaga hubungan suami dan istri.

6. Bertanggung Jawab

Dalam kehidupan suami istri yang harus ditunaikan adalah tanggung jawab yang lazim dilakukakun agar kehidupan rumah tangga menjadi terarah, tugas-tugas tertata, teratur dan tercapai tujuan mulianya. Baik suami maupun istri memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda. Sebagai salah satu kunci tanggung jawab ini adalah adanya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban. Diperlukan kerja sama antara suami dan istri dalam membangun kelestarian rumah tangganya. Tak lupa didasari dengan agama, keluarga tersebut akan menjadi *sakinah*.

Berdasarkan data dari keseluruhan subjek pasangan yang belum memiliki keturunan bahwa tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga itu harus dijalankan dan ditunaikan seperti dengan menjalankan hak dan kewajiban secara penuh dan baik. Dalam hal ini ialah terpenuhinya hak dan kewajiban yang di jelaskan dalam firman Allah Swt surah an-Nisa ayat 34:4 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atau sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁵²

Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga.

Hak dan kewajiban tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30 sampai 34 dan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam penyebutan tentang hak dan kewajiban tersebut hanya ditujukan kepada yang beragama Islam, dirumuskan dalam pasal 77 sampai dengan 84.¹⁵³

Peran suami istri sangat besar terhadap perkembangan hidup berkeluarga. Secara umum keluarga memiliki tanggung jawab bersama, akan tetapi secara khusus ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang berperan sebagai kepala ruma tangga atau

¹⁵² an-Nisa 34:4.

¹⁵³ *Ibid.*,

suami dan seorang perempuan berperan menjadi seorang istri dan ibu yang berkaitan mengenai anak. Meskipun tanggung jawab ini juga menjadi tugas yang menuntut peran semua anggota keluarga untuk saling bermitra dan membantu.

Menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, memberi ulasan yang sistematis tanggung jawab tentang hak dan kewajiban suami istri: *pertama*, kewajiban timbal balik antara suami dan istri, dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan hak antara suami dan istri, dan menjaga penampilan *Kedua*, kewajiban suami terhadap istri memberikan nafkah, mempergauli istri dengan baik. *Ketiga*, kewajiban istri terhadap suami, bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, dan tidak menyakiti hati suami.¹⁵⁴ Mewujudkan hubungan rumah tangga yang lestari dengan kondisi belum memiliki keturunan, semua subjek tetap menjalankan kewajiban dan hak setiap suami dan istri sebagai rasa tanggung jawab.

Konsep lestari menurut pemahaman subjek pasangan yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya berdasarkan uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tetapi juga

¹⁵⁴ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, Jurnal Al-Maqasid*, Vol 4 Nomor 1, (Januari-Juni 2018), 88.

dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pasangan yang bersifat sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomi.

Demi terciptanya kelestarian rumah tangga yang mana suami istri mampu menciptakan kebahagiaan, dan menyadari kekurangan, saling dukung, mampu bersifat lapang dada atas kehendak Allah Swt, menjalankan secara ikhlas, apa yang terjadi pada seorang suami maupun istri. Suami istri juga memiliki tanggung jawab masing-masing atas segala sesuatu dalam hidup, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta peran yang tidak bisa dikucilkan yang sama besar guna mewujudkan kelestarian rumah tangga dan sebagai dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangga.

Agama Islam secara spesifik memberi perhatian besar terhadap kehidupan berkeluarga, bahkan sejak awal penekanan tujuan perkawinan. perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. *Sakinah* yang artinya terbentuk rumah tangga yang tentram dan damai. *Mawaddah* artinya penuh dengan rasa cinta yang hakikatnya merupakan pelampiasan nafsu syahwat sesuai dengan syariat Islam. *Rahmah* artinya kasih sayang bukan semata syahwat, melainkan rasa tanggung jawab dan mengejar target keridhaan-Nya.¹⁵⁵ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur 30, ayat 21 yaitu:

¹⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 15.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁵⁶

Menurut ayat di atas menjelaskan mengenai keberadaan seseorang sebagai pasangannya yang mana keluarga Islam terbentuk atas keterpaduan antara ketentraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, seorang ayah yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya dan seorang ibu lemah lembut dan berperasaan halus, anak yang patuh serta kerabat yang saling membina silahurrahi dan tolong menolong.¹⁵⁷

2. Upaya Mempertahankan Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa ada beberapa upaya oleh kelima subjek 1-5 yang telah berhasil membentuk dan mewujudkan kelestarian rumah tangga. Setiap mendambakan keluarga yang tentram dan kebahagiaan yakni sakinah, kehidupan rumah tangga yang bebas dari masalah dengan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian rumah tangga.

¹⁵⁶ ar-Rum, 30: 21.

¹⁵⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 17.

Melihat fenomena harmonisnya rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya, Keluarga dengan kondisi belum mempunyai keturunan lebih rawan terjadinya perselisihan, perselingkuhan dan sebagainya, hal ini dapat merusak kelestarian rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Meskipun dengan kondisi belum memiliki keturunan mereka mampu bertahan, tetap utuh dengan segala upaya. Sebagaimana upaya yang dilakukan pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Internal

1. Membina Kehidupan Beragama

Dalam mewujudkan kelestarian rumah tangga setiap anggota dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan ajaran yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam perkawinan telah diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan harus mengikuti tata cara normatif. Sebagai pembentukan, keluarga menjadi pendidikan pertama bagi setiap anggota, pendidikan dan melaksanakan ajaran agama seperti ketaqwaan kepada Allah, bersikap baik dan berdo'a meminta kepada-Nya seperti ini yang perlu ditanamkan di rumah tangga agar terhindar dari ancaman keruntuhan.

Agama menjadi sesuatu yang maha penting dalam kehidupan keluarga itu merupakan syarat wajib hal yang sangat fundamental. Dan itu adalah salah satu tujuan dari *maqasid al-shar'ah*. Dijelaskan

bahwa tujuan hukum Islam ada lima unsur yang harus diperlihara yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁵⁸

Bagi suami istri, agama merupakan benteng kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan berbagai masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami istri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan baik.

Rumah tangga merupakan tempat pendidikan pertama bagi manusia belajar dan berinteraksi di kehidupan keluarga atau masyarakat. Pendidikan dan berinteraksi inilah yang kemudian berimplikasi dengan masa depan seseorang. Dalam surah Al-Luqman 31: 13 yang menjadi dasar agama dalam keluarga adalah:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.¹⁵⁹

Menurut peneliti hal ini dapat menambah erat ikatan bathin antara suami dan istri. Suasana Islami bisa dibentuk dengan penataan ruang, gerak dan tingkah laku keseharian pasangan, seperti melaksanakan shalat berjama'ah bersama atau ketempat kegiatan

¹⁵⁸ Sadari, *Agama dalam Kehidupan Keluarga Menurut Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Misykat, Vol. 2 Nomor 1, (Juni 2018), 43.

¹⁵⁹ al-Luqman, 31: 13.

agama. Kehidupan beragama dalam keluarga ini berdasarkan dengan upaya yang dilakukan oleh kelima subjek.

Hemat peneliti dari sumber data kelima subjek yang belum memiliki keturunan bahwa suami istri selalu mengingat Allah bahwa sesuatu terjadi pasti akan ada hikmanh-Nya dan suami istri berusaha untuk meningkatkan keimanan, dengan memperdalam agama di dalam rumah tangga. Bahwasanya hanya Allah-lah yang maha memberi pertolongan dan maha pemurah lagi maha penyayang. Allah Swt maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita jalani. Sebagaimana firman Allah yaitu:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٥٢

Artinya: ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.¹⁶⁰

2. Sikap Optimis

Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal yang dihadapi. Menurut Seligman bahwa optimisme pada dasarnya adalah bagaimana cara berpikir seseorang ketika sedang menghadapi suatu masalah, yang mana erat hubungannya dengan pola pikir tentang suatu peristiwa yang menimpa seseorang, khususnya peristiwa yang buruk.¹⁶¹

¹⁶⁰ al-Baqarah, 1: 152.

¹⁶¹ Nailis Sa'adah, *Optimisme Masa Depan Pada Pasangan Suami Istri yang Belum Dikaruniai Anak*, (Skripsi, UM Surakarta, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologim, 2018), 10.

Berdasarkan hasil data dari subjek kedua pasangan Y dan SR bahwa berpikir positif terhadap belum diberikan amanah keturunan dalam perkawinan sampai dengan saat ini. Meskipun dengan kondisi ketidakhadiran keturunan tetap percaya dan yakin terhadap kehendak Allah. Upaya dengan bersifat optimis ini dapat mencapai sebuah kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup berumah tangga. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar 39: 53 yaitu:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٣

Artinya: Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁶²

Sebagai suami istri menyadari bahwa jodoh, rezeki baik itu berupa hadirnya anak, hidup dan mati sudah ada Allah Swt yang mengatur. Manusia hanya wajib berikhtiar, berdo'a, dan sabar setelah berusaha telah dijalani secara maksimal dan belum membuahkan hasilnya maka ini merupakan suatu kenyataan yang harus diterima dengan tulus dan ikhlas. Inilah kehendak Allah Swt, yang harus dijalani dengan lapang dada. Sikap optimis atau percaya diri inilah yang menjadi salah satu penyebab kelestarian rumah tangga

Hemat peneliti yang dapat dicermati bahwa subjek 2 pasangan berinisial Y dan SR menunjukkan individu yang memiliki rasa optimis

¹⁶² az-Zumar, 39: 53.

atau percaya diri dan yakin terhadap hal yang buruk hanya terjadi sementara. Upaya yang dilakukan ini sebagai kekuatan untuk melawan rasa pesimis akibat ketidakhadiran keturunan.

3. Musyawarah antara Suami dan Istri

Suami istri memegang peranan yang sangat penting, karena banyak masalah yang terjadi akibat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Perkawinan adalah menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Karena itu, suami istri perlu saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saling memahami akan menjadikan suami istri berempati terhadap pasangannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kelemahan yang merugikan pasangan.

Dalam menjalankan rumah tangga pasti akan dihadapkan suatu problematika kehidupan, bahkan perselisihan satu dengan yang lain. Maka sudah seyogyanya suami istri saling memahami dan bermusyawarah dalam permasalahan yang menimpa kehidupan berumah tangga atau masalah masing-masing pasangan.

Musyawarah adalah perintah yang dianjurkan untuk setiap muslim dalam segala hal, termasuk didalam perkara rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surah asy-Syura 42:38 yaitu:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ... ٣٨

Artinya: dan perkara mereka dimusyawarahkan diantara mereka.¹⁶³

¹⁶³ asy-Syura 43: 38.

Membudayakan musyawarah dalam keluarga merupakan langkah penting. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga maka hendaklah diselesaikan dengan bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama terkait permasalahan yang dihadapi. Upaya ini dirasakan oleh subjek ketiga dan kelima. Pasangan Y dan T, berinisial Y yaitu:

“ada permasalahan di musyawarahkan bersama jangan dibawa berlarut memperpanjang masalah.”¹⁶⁴

Selanjutnya juga pada pasangan S dan SN, berinisial S menyebutkan yaitu:

“misal bini (istri) saya marah, ya saya diamkan dulu atau ditanyakan salahnya dimana dijelaskan gitu mba bermusyawarah dikompromikan baik-baik biar masalah yang ada tidak diperpanjang. Karena kebanyakan itu terjadi disebabkan kesalahpahaman saja.”¹⁶⁵

Keputusan yang diperoleh dalam penyelesaian permasalahan melalui mekanisme musyawarah keluarga menempatkan setiap anggota dalam kedudukan yang setara. Dengan demikian setiap pendapat dari suami atau istri dihargai dan didengar. Budaya musyawarah dalam keluarga merupakan wujud terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam surah Ali- Imran 3: 159 yaitu sebagai berikut:

¹⁶⁴ *Ibid.*, T Wawancara (Palangka Raya, 15 September 2020), 10. 46 WIB.

¹⁶⁵ *Ibid.*, S, Wawancara (Palangka Raya, 19 September 2020), 19.36 WIB.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹⁶⁶

Hemat peneliti bahwa kehidupan berumah tangga sikap musyawarah antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Sikap ini dalam rumah tangga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul.

4. Memberikan Rasa Cinta dan Kasih Sayang

Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan bahagia dalam rumah tangga. Kebahagiaan hidup bersifat relatif sesuai dengan rasa cinta dan kasih sayang. Namun demikian, setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang bersifat pemenuhan mental spiritual manusia.

Hal ini yang dirasakan oleh subjek 2, 3 dan 5 bahwa rasa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang

¹⁶⁶ al-Imran, 3: 159

sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci anugerah dari Allah dan tidak bisa dirasionalkan. Pasangan suami istri merupakan orang yang mendampingi dalam segala urusan di kehidupan berumah tangga.

Memiliki rasa saling mencintai adalah salah satu syarat yang merupakan tonggak utama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Apabila dalam membangun keluarga tidak ada rasa saling mencintai maka keluarga sangat sulit mencapai puncak keharmonisan. Keluarga yang lestari dapat di wujudkan dengan berbagai cara seperti menyayangi, saling menghargai, antar anggota saling berkomunikasi dengan lancar dan baik, serta terpenting adalah menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dan mewujudkan keluarga yang lestari.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa cinta, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* Allah adalah tali-temali rohani perekat perkawinan sehingga kalau cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih ada *rahmah* dan walaupun itu tidak tersisa, masih ada *amanah* dan selama pasangan itu beragama, amanannya terpelihara,¹⁶⁷ karena itu al-Qur'an memerintahkan dalam surah an-Nisa 4:19 berbunyi:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: Pergaulilah istri-istrimu dengan baik dan apabila kamu tidak lagi menyukai (mencintai) mereka (janganlah putus tali perkawinan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya (dibalik itu) kebaikan yang banyak.¹⁶⁸

¹⁶⁷ *Ibid.*,

¹⁶⁸ an-nisa: 4:19.

Selain itu, Al-Qur'an juga menggaris bawahi dalam rangka menjalin perkawinan karena betapa hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan dan lemahnya seseorang pasti ada unsur kekuatannya. Suami istri harus saling melengkapi, hal ini sejalan dengan surah al-Baqarah 1: 187 yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ
هُنَّ لَكُمْ ۗ

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.¹⁶⁹

Penegasan ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri masing-masing mengetahui kodratnya memiliki kekurangan dan setiap pasangan harus menutupi kekurangan.¹⁷⁰ Karena itu dalam kehidupan rumah tangga suami istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengkeruhkan suasana rumah tangga.

Hemat peneliti bahwa pasangan yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang dapat memberikan pengaruh penting dalam ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan. Oleh sebab itu menyenangkan hati pasangan adalah upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

¹⁶⁹ al-Baqarah 2: 187.

¹⁷⁰ *Ibid.*,

Semisal panggilan dirumah dengan sebutan sayang, papah dan mamah atau dengan cara istri memasak masakan istimewa. Hal ini dapat membantu pasangan untuk tetap merasa nyaman dengan pasangan.

b. Upaya Eksternal

Upaya eksternal adalah upaya luar yang dilakukan suami istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan dan sebagai memperkuat eksistensi sebuah rumah tangga. Adapun upaya eksternal yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan baik dengan Keluarga dan Masyarakat

Setiap pasangan harus menjalani hubungan baik dengan keluarga dan disekitar. Salah satu hal yang dihadapi oleh pasangan yang menikah adalah bagaimana mengatasi hubungan selanjutnya dengan orang tua dan saudara-saudara dari pihak suami atau istri. Peranan keluarga atau orang tua menggambarkan seperangkat perilaku, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi. Selain peranan keluarga, diperlukan juga bagaimana pola perilaku baik terhadap kelompok atau masyarakat.

Keluarga besar baik dari pihak suami atau istri memiliki kedekatan tersendiri. Agar tidak ada kesalahpahaman mengenai kondisi apapun yang terjadi pada suatu perkawinan maka perlu menjalin komunikasi keluarga dan sekitar. Sebagaimana yang di ungkapkan semua oleh subjek 1-5, adanya harmonisasi di rumah tangga tanpa keturunan adalah mendapatkan dukungan dari keluarga besar dan

lingkungan sekitar seperti tetangga atau teman. Selain dukungan diantara suami dan istri, upaya dari keluarga dan sekitar juga berpengaruh penting seperti memberikan dukungan serta nasehat kepada pasangan suami istri. Seperti di uraikan oleh subjek kedua Y dan SR, berinsial SR yaitu:

“kalo usaha selain itu ada mba, usaha biar dapat anak itu ya mengikuti saran atau solusi keluarga, dari kawan banyak yang nyuruh minum obat ini itu, disuruh pakai alat kontrasepsi biar subur. Karena dari awal nikah aku memang tidak menggunakan KB, atau suntik. Kata orang kalo pakai itu bisa menyuburkan sebagai pemancing, tapi dari aku “kada pang” yakin dari diri sendiri aja.”¹⁷¹

Sebagaimana juga di uraikan oleh subjek ketiga pasangan Y dan T berinisial T yaitu:

“Keluarga acil ni banyak, jadi bahagia aja sudah dengan suami. Keluarga tidak menuntut rumah tangga kami, tapi keluarga itu mendukung terus memberi solusi”.¹⁷²

Selanjutnya juga di uraikan oleh subjek kelima S dan SN, berinisial SN yaitu:

“Dukungan keluarga dan solusi juga sudah membuat kami semangat ya mba. Terus apa lagi yang dicari.”¹⁷³

Sikap kelima subjek antara keluarga besar dan masyarakat terjalin sangat baik dan tidak mempermasalahkan masalah kehadiran keturunan. Sebagian besar keluarga dan orang terdekat subjek memberikan dukungan. Sikap ini menjadi tanda bawah pasangan suami istri terhadap keluarga dan

¹⁷¹ *Ibid.*, SR Wawancara (Palangka Raya, 14 September 2020), 14.07 WIB

¹⁷² *Ibid.*, T Wawancara (Palangka Raya, 15 September 2020), 10. 46 WIB.

¹⁷³ *Ibid.*, SN, Wawancara (Palangka Raya, 19 September 2020) 19.36 WIB.

lingkungan telah menjalin silahturrami, dan adil antara keluarga yang satu dengan pihak yang lain. Selain itu juga keluarga besar memberikan dukungan terhadap pasangan yang belum memiliki keturunan.

Jika Islam bertujuan membangun masyarakat yang kuat dan rekat solidaritasnya, maka disinilah anggota keluarga memiliki peran yang besar dalam mewujudkan ini, karena secara teknis keluarga membantuk dan mengembangkan hubungan sosial baru melalui nasab dan perkawinan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt surah al-Furqon 25: 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

Artinya: Dan dia yang menciptakan manusia dari air ialah Dia menjadikannya (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu senantiasa Maha Kuasa.

Ada dan terlaksananya fungsi sosialisasi di dalam keluarga, diharapkan dapat menjadi upaya dalam membentuk kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan. Istilah sosialisasi ini dapat menempatkan seseorang menjadi pribadi yang kokoh dalam masyarakat dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara konstruktif.¹⁷⁴

Peneliti berkesimpulan bahwa upaya yang dilakukan berupa dukungan dari keluarga besar dan orang-orang terdekat sebagai penguat, motivasi dan menjadi spirit atau penyemangat bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan untuk tetap bertahan hidup dan menjaga eksistensi perkawinan.

¹⁷⁴ *Ibid.*,

2. Pengobatan dan Mengikuti Sosialisasi

Bentuk upaya perlakuan ini untuk meniadakan dan menanggulangi masalah belum memiliki keturunan yang dialami kelima subjek. Berdasarkan hasil wawancara kelima subjek pasangan S dan J, Y dan SR, Y dan T, MWS dan P serta pasangan S dan SN yang telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah upaya pengobatan secara religius, medis dan non medis. Seperti berdo'a, cek kesehatan reproduksi, USG, minum jamu-jamuan serta pijat.

Selain upaya pengobatan medis ataupun nonmedia, mengikuti sosialisasi juga diikuti oleh subjek kelima, yaitu sosialisasi kesehatan dari puskesmas desa terhadap pasangan yang belum memiliki keturunan. Suami istri mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi guna untuk menambah pengetahuan masalah *infertilitas* dibidang medis. Sebagaimana diungkapkan subjek kelima pasangan S dan SN , berinisial S yaitu:

“dulu saya pernah sama istri juga pernah ikut di kantor desa masalah upaya bertahan tanpa keturunan itu, seperti sosialisasi dari tim kesehatan masalah kehamilan gitu, tapi ya ga ada hasilnya.”¹⁷⁵

Dalam hal ini kaitannya dengan upaya yang dilakukan pasangan yang belum memiliki keturunan, berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut peneliti sudah lengkap bukan saja upaya antara suami dan istri melainkan upaya dari luar, sebab kondisi seperti ini bukanlah yang diharapkan oleh mereka.

3. Mengangkat Anak

¹⁷⁵ *Ibid.*, S, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 September 2020) 19.36 WIB.

Rumah tangga yang telah terikat perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan tentu memiliki tujuan. Salah satunya adalah melestarikan keturunan yang baik. Suami istri mendambakan lahirnya anak-anak dalam keluarga karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga jika dalam perkawinannya belum memperoleh keturunan.

Kaitannya masalah ini Rasulullah Saw menyerukan kepada umatnya untuk segera menikah dan memperbanyak keturunan, sebab dengan memperbanyak keturunan maka umat Nabi Muhammad menjadi kuat dan itulah yang kelak di hari kiamat menjadi kebanggaan Rasulullah. Secara politis, dengan nikah akan terjadi ekspansi dan kekuatan penyebaran Islam ke berbagai suku dan bangsa.¹⁷⁶

Berbeda hal dengan kelima subjek penelitian ini yang belum memiliki keturunan. Suami istri mencoba tetap untuk menjaga perkembangan keturunan dengan cara mengangkat anak. Melakukan pengangkatan anak oleh subjek 4 dan 5 untuk merawat anak orang lain atau keluarga dekat dan menganggapnya seperti anak sendiri. Upaya ini membantu suami istri untuk merasakan hadirnya keturunan seraya menjaga generasi penerus agama, melupakan kekurangannya dalam memiliki keturunan serta sebagai pemancing agar istri dapat mampu melahirkan keturunan.

¹⁷⁶ *Ibid.*,

Pengangkatan anak, dilakukan oleh subjek 4 pasangan berinisial MWS dan P serta subjek 5 pasangan berinisial S dan SN , sebagaimana yang telah diuraikan oleh subjek yaitu:

“kalo upaya bisa bertahan itu dulu sama suami pertama juga ga punya anak mba, tapi aku ada angkat anak ya aku anggap seperti anak sendiri mulai kecil dulu aku mab merawat, kata orang mengangkat anak dianggap sebagai pemancing tapi berhubung sampai sekarang belum dikasih.”.

Upaya yang sama juga dilakukan oleh subjek kelima yaitu:

“Saya itu mba sama suami angkat anak pada tahun 2003 setelah umurnya 3 hari baru lahir sudah kami rawat sampai sekarang memberi pendidikan dan sekarang sudah kelas 1 SMA dan tanggung jawab penuh seperti anak sendiri.”

Menurut peneliti pengambilan keputusan dengan jalan mengangkat anak yang dilakukan oleh pada subjek 4 dan 5, terlihat adanya niat dan motivasi dari pasangan untuk memelihara keturunan untuk mempererat hubungan keluarga, menyemarakkan rumah tangga, menemani diwaktu tua nanti serta sebagai motivasi bekerja.

Berdasarkan uraian upaya yang dilakukan oleh keseluruhan subjek, kelima pasangan yang belum memiliki keturunan di atas, bahwa untuk mempertahankan kelestarian rumah tangga itu diperlukan upaya sebagai penopang untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, sehat, sejahtera serta lestari. Dengan demikian pembentukan dan mempertahankan kelestarian tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* adalah dambaan dari setiap suami istri yang berikrar dalam cinta dan kasih

sayang. Semua orang Islam berharap dengan penuh perjuangan dan pengorbanan agar mahligai rumah tangga dibangun dengan landasan cinta dan kasih dan menjadi teladan bagi anggota keluarga.

Kaitannya dengan teori struktural fungsional, terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan. Tanpa aturan dan fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga maka unit tersebut tidak memiliki arti yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Begitu juga yang terjadi pada rumah tangga pasangan yang belum memiliki keturunan. Melaksanakan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan derajat fungsionalitanya, keluarga harus mempunyai struktur tertentu.

Struktur adalah pengaturan peran dimana sebuah sistem tersusun. Istilah sistem sosial sangat krusial bagi fungsionalis yang merupakan konstruk lebih luas dibawah struktur sehingga terjadi pengaturan peran.¹⁷⁷ Talcott Parsons meruntutnya dari tindakan sosial ke sistem sosial yang terkenal dengan empat asas AGIL¹⁷⁸ yang harus diterapkan demi kestabilan kondisi rumah tangga dan masyarakat secara mutlak.

1. Adaptasi, yaitu fungsi adaptasi dalam penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjukkan pada keharusan bagi sistem sosial untuk menghadapi lingkungan. Dalam keluarga peranan sosial dan masing-masing anggota ditentukan oleh masyarakat, sehingga

¹⁷⁷ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, *Memahami Struktur Sosial Keluarga di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional)*, Jurnal Al-Adyan, Volume 5. No. 2, (2018), 161.

¹⁷⁸ *Ibid.*, Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*.358.

setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan diri melalui jaringan hubungan interpersonal. Keluarga mempersiapkan individu untuk dapat melakukan hubungan yang luas dalam masyarakat.¹⁷⁹

Dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga pasangan yang belum memiliki keturunan, berusaha untuk menjaga adaptasinya terhadap keluarga yang menyangkut fungsi keluarga dan lingkungan sekitar. Dalam pandangan masyarakat bahwa suatu perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, sehingga menimbulkan keresahan sosial terhadap pasangan yang belum memiliki keturunan.

Berdasarkan data subjek 1-5, yang berusaha meyakini diri dan keluarga atas takdir yang diberikan Allah dan tidak lupa dengan usaha dan ikhtiar yang dilakukan baik secara medis maupun non medis. Oleh sebab itu fungsi adaptasi itu diperlukan agar pasangan yang mengalami dampak negatif dan mengakhiri perkawinan dengan cara perceraian dan tetap mengupayakan untuk menjaga kelestarian rumah tangganya.

Idealnya perkawinan memiliki komitmen agar menjaga hubungan agar lestari dan membawa kebaikan bersama. Adanya komitmen juga harus disertai dengan sikap saling percaya, menyadari, saling menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga. sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalidhan*):

مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١...

¹⁷⁹ Ieke Sartika Ariany, *Keluarga dan Masyarakat Perspektif Struktural-Fungsioanl*, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 19 No 93 (April-Juni 2002), 155.

Artinya: telah mengambil dari perjanjian yang kuat.¹⁸⁰

2. Goal Attainment (Tujuan)

Demi tercapainya kelestarian keluarga tersebut setiap anggotanya melakukan beberapa upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya kebahagiaan keluarga. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi, individu, melainkan tujuan bersama anggota dalam sistem sosial. Seperti suatu rumah tangga harus mempunyai suatu tujuan yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga dengan tercapainya tujuan tersebut bahwa suami istri harus meluruskan niat yang dimulai dengan introspeksi ke niat masing-masing maka sebuah perkawinan akan mendatangkan kebaikan.

Tujuan berumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya berusaha secara maksimal untuk bertanggung jawab, menjalankan hak serta kewajiban, memenuhi kebutuhan yang bersifat lahir dan bathin dan membentuk rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang yang berlandaskan kepada syariat Islam.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan pada kedamaian dan ketertiban rumah tangga dan dibangun atas dasar saling pengertian, jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga maka harus diselesaikan secara profesional dan hendaknya suami menjadi pemimpin

¹⁸⁰ an-Nisa, 4: 21.

bagi istri.¹⁸¹ Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 4, ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya: dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Melihat.¹⁸²

Ayat di atas dapat dipahami bahwa laki-laki memiliki tugas dan fungsi kepemimpinan yang berbeda dengan perempuan. Suami berkewajiban memberi nafkah lahir dan bathin kepada istri, demikian pula istri. Menurut peneliti antara suami istri dalam membina rumah tangga agar terjalin cinta dan hubungan yang lestari, maka keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami istri disamping itu juga menjalankan peran lainnya seperti tugas hidup sehari-hari.

3. Integration

Integration merupakan fungsi integrasi yang memadukan atau mengakomodasikan berbagai faktor yang terkait pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapai

¹⁸¹ *Ibid.*, Ieke Sartika Ariany, *Keluarga dan Masyarakat Perspektif Struktural-Fungsional*, *Jurnal Al-Qalam*, 29.

¹⁸² an-Nisa, 4:35.

tujuan kelestarian pada pasangan yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya.

Dalam hal ini suatu tingkat solidaritas suami istri akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang timbul. Artinya saling dukung dalam rumah tangga demi kepentingan agar tidak terjadi adanya konflik luar maupun dalam atau percekocan jika terjadi masalah suatu keluarga maka harus menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain itu upaya pasangan yang belum memiliki keturunan untuk menjaga kelestarian rumah tangga dengan atas dukung lingkungan baik dari keluarga maupun teman dekat, bersikap optimis percaya diri, saling mengerti antara suami dan istri dan perpegang teguh pada agama.

Selaras dengan pendapat M.Quraish mengenai indikator keluarga *sakinah* yaitu *pertama*, setia dengan pasangan; *kedua*, menepati janji jika suami atau istri berjanji; *ketiga*, dapat memelihara nama baik pasangan dan saling pengertian; *keempat* sesuai dengan syari'at agama.¹⁸³ Subjek 1-5 meyakini bahwa setelah adanya upaya yang dilakukan secara maksimal dan belum membuahkan hasil, maka inilah takdir Allah dan kehendak-Nya yang dijalani. Namun apabila takdir dan kehendak berbalik kebaikan diberikan amanah keturunan maka mereka menyikapi dengan rasa syukur.

4. Latensy

¹⁸³ *Ibid.*, Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam*, 115.

Latency merupakan suatu sistem yang melengkapi, memelihara dan memperbaharui baik motivasi para individu maupun pola-pola kultur yang menciptakan dan menompang motivasi tersebut. Keberadaan anak sangat diharapkan karena akan ada menumbuh anggota baru dan menjadi penerus generasi cita-cita dalam keluarga. Sistem pelengkap pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya yaitu dengan pengobatan yang dijalani oleh subjek 1-5 baik secara medis maupun non medis.

Upaya mempertahankan rumah tangga yang dilakukan dengan mengangkat anak untuk dipelihara dan dididik layaknya seperti anak sendiri. Upaya ini terdapat pada subjek 4 dan 5. Adanya bantuan keluarga besar juga membantu bertahannya perkawinan, karena timbul kebahagiaan yang dirasakan sehingga tidak merasakan lagi adanya kesepian, kesedihan serta jauh dari perselisihan rumah tangga.

Selanjutnya, peneliti menggunakan teori *masalah* untuk melihat kemaslahatan dari upaya dari pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dalam mencapai dan membentuk rumah tangga yang lestari.

Upaya yang dilakukan menurut peneliti dapat menimalisir adanya pengaruh lingkungan seperti stigma negatif, perselisihan yang berkepanjangan hingga terjadinya perceraian. Pada hakekatnya perceraian memang diperbolehkan namun tidak dapat dielakan bahwa perceraian menimbulkan tekanan bathin yang dirasakan masing-masing

pasangan. Sehingga tidak jarang perceraian yang didahului oleh konflik antara suami dan istri, mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan.¹⁸⁴

Dalam kaitannya adalah sebagai suatu pencegahan terhadap *mafsadah*{, yang ada pada pasangan yang belum memiliki keturunan sehingga dapat dihindari dan lebih besar dari manfaatnya sesuai tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya perkawinan sampai-sampai nilai kebaikan (*maslahah*{) yang dihasilkan olehnya lebih besar dari pada keburukan-keburukan.¹⁸⁵ Suami istri bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya sehingga tercermin perilaku dan perbuatannya. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan manusia untuk menolak kerusakan (*mafsadat*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: menolak kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan

¹⁸⁴ Galuh Widitya Qomaro, *Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd AL-Dzari'ah*, Jurnal Usratuna, Volume. 1 No. 1 (Desember 2017), 62.

¹⁸⁵ *Ibid.*, Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam*, 119.

Redaksi kaidah ini menjelaskan apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun disitu juga terdapat kemafsadatan (kerusakan), haruslah didahulukan menghilangkan mafsadatnya ini. Sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.¹⁸⁶

Artinya semua yang mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun suatu proses, seperti mengasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Maka semua itu dikatakan dengan *mas{lah}ah*.¹⁸⁷ Jadi setiap yang berisikan manfaat patut disebut dengan *mas{lah}ah*. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.

Menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa *mas{lah}ah* secara harfiah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, dalam pengertian untuk melestarikan tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syarak paa manusia yang harus dipelihara ada lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Karenanya setiap hal yang memiliki mauatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *mas{lah}ah*.¹⁸⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berumah tangga bukan hanya untuk menjaga keturunan atau menyalurkan hasrat

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 92.

¹⁸⁸ *Ibid.*, Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Ushul Al-Fiqh*, 46

biologis semata. Akan tetapi lebih dari itu, perkawinan dapat diartikan untuk menjaga kehormatan seseorang. Dengan upaya yang dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya terlihat adanya kesesuaian *mas{lah{ah}* yang dipandang sebagai sumber dalil yang tersendiri dengan tujuan syari'ah, *mas{lah{ah}* harus masuk akal, penggunaan dalil *mas{lah{ah}* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi.

Tercermin atas upaya pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dalam membentuk kelestarian dan mewujudkan rumah tangganya dengan lestari, terhormat dan diridhoi oleh Allah Swt telah memiliki *mas{lah{ah}*, selain terpeliharanya keturunan upaya ini terkandung aspek terpeliharanya agama, jiwa, harta, akal. Maka kegagalan dalam berumah tangga dapat dihindari oleh pasangan.

Dengan demikian, secara keseluruhan mengenai upaya beserta aspek yang mempengaruhi suami istri yang belum memiliki keturunan dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga ada banyak keselarasan dengan teori struktural fungsional dan *mas{lah{ah}*, meskipun tidak sepenuhnya dapat dijalankan dalam kehidupannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa:

1. Konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya adalah dengan menciptakan kehidupan yang berlandaskan agama, saling pengertian antara suami istri, adanya keturunan dalam rumah tangga, komitmen bersama, komunikasi yang berjalan dengan baik serta tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga seperti menjalankan hak dan kewajiban pemenuhan nafkah keluarga dan kemampuan mengatur rumah tangga dengan baik.
2. Adapun upaya yang dilakukan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dalam mewujudkan kelestarian rumah tangga yaitu upaya internal: *pertama*, membina kehidupan beragama; *kedua*, bersikap optimis; *ketiga* asas musyawarah suami dan istri; *keempat* memberikan rasa cinta dan sayang kepada pasangan. Sedangkan upaya eksternal terdiri dari: *pertama* hubungan baik antara keluarga pihak suami maupun istri dan masyarakat; *kedua* pengobatan dan mengikuti sosialisasi; dan *kelima* mengangkat anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pasangan suami istri meskipun dengan kondisi belum memiliki keturunan tetap menjalankan syari'at Islam, mendukung antar suami istri dalam mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, saling memahami segala kekurangan, kesungguhan untuk bertanggung jawab serta bersikap yakin bahwa apa yang diberikan Allah Swt akan ada hikmahnya.
2. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh kelima subjek, hendaknya keluarga besar dan masyarakat tidak mengucilkan dan memandang rendah pasangan tanpa keturunan. Namun memberi dukungan dan semangat yang membangun sehingga dapat menimalisir permasalahan serta terhindar dari stigam negatif. Sedangkan untuk pemerintah agar meningkatkan pelayanan dan program-program yang bersifat pemerdayaan terhadap pasangan yang belum memiliki keturunan, untuk memperbaiki keadaan rumah tangga baik secara sosial maupun finansial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, CV Pustaka Setia. 2013.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Jakarta: Laksana. 2018.
- Albani, Muhammad, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Solo: Media Kiswah, 2009.
- Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Departemen Sosial, 2004.
- Bernars, Raho. *Keluarga Berziarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologis*. Flores: Nusa Indah. 2003.
- Djuwantono, Tono, Wiryawan Permadi, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas* Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Dlori, Muhammad M. *Dicintai Suami Istri sempat Mati*, Yogyakarta: Katahati, 2005.
- Elfanany, Burhan. *Penelitian Tindakan Kelas (Kunci-kunci Rahasia Agar Mudah Melaksanakan PTK dan Menulis Laporan PTK untuk Guru, Dosen dan Mahasiswa)*. Yogyakarta: Araska. 2013.
- Emka, Riyadhus Shalihin, *La Tahzan For Keluarga Samara*, Yogyakarta: Araska, 2016.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*. Sukabumi, CV Jejak. 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenadamedia, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenadamedia Group, 2006.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.

- Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakianh*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam, 2012.
- Kuntjojo. *Metodologi Penelitian, Materi Diklat*, Kediri. 2009.
- Latifah, *Menikah Itu Indah*, Lamongan: al-Basith. 2004.
- Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya, 2019.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mitra Abdi Press. 2014.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa. 2005.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: UNS Press, 2014.
- Permadi, Tono Djuwantono Wiryawan, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilitas In Vito*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Radjab, Enny dan Andi Jam'an. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan. 2017.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensondo. 2008.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Cet Ke- 5, Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.
- Saeful Rahmat, Pupu. *Penelitian Kualitatif*. Equilibrium, Vol 5, No.9. 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta. 2009.

- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Sutopo, H.B. *Metodologi Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS: Press, Surakarta: 1998.
- Suyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Tim, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Umar Hasyim, Ahmad, dkk. *Wahai Keluargaku, Jadilah Mutiara yang Indah*. Jakarta: Pustaka Progressif. 2005.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014.
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung Citra Umbara, 2017.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Cet 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016.
- _____. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Walidin, Warul dan Saifullah, Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Aceh: FTK Ar-Raniry Press. 2015.
- Wiyos, Yufi Rini Masykuroh, *Optimalitas Fungsi BP4 dalam Menekan Angka Perceraian, Studi Pada BP4 Provinsi Lampung*.
- Yasid, *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, As-Sunah, Ed. Khusus, VIII, 2004.
- Zainab, Siti. *Manajemen Konflik Suami Istri (Solusi dan Terapi Al-Qur'an dalam Hidup Berpasangan)*. Banjarmasin: Antasari Press, 2009.

B. Jurnal

- Asmaya, Enung, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Volume. 6 No 1. Januari-Juni 2012.

- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 2, 2014.
- Chadijah, Siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 14, 1 Maret 2018.
- Hasanah, *Pandangan Masyarakat terhadap Keluarga Sakinah Di Desa Koto Cengar Kec Kuanta Mudik Kab Kuantan Singingi*, Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora, Vo. 3 No. 1, 2017.
- Husna, Cut Asmaul. *Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Era Millenial Ditinjau daro Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provensi Aceh)*. Jurnal, Ius Civile, Vol. 3 No. 2, 2019.
- Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, *Memahami Struktur Sosal Keluarga di Yogyakarta (Sebuah Analisi dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional)*, Jurnal Al-Adyan, Volume 5. No. 2, 2018.
- Kurniawan, M, Emil El Faisal, dan Kurnisar, *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Adat Istiadat “Ngocek Bawang” DI Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir*, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 6, Nomor 1, (Mei 2019).
- Maliki, Aafiyah Rizka. *Kesejahteraan Subjektif dan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan yang Tidak Memiliki Keturunan Karena Infertilitas*. Jurnal, Psikoborneo, Vol. 7 No. 4, 2019.
- Mawardi, Marmiatsu. *Keluarga Sakinah Konsep & Bagaimana pola Pembinaan*, Jurnal Ihya'Ulum Al-Din, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Nurhadi. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (perkawinan) Di Tinjau dari Maqasid Syariah*. Jurnal UIR Law Reveiw, Vol. 2 No. 2, 2018..
- Pandawati, Kandung Isvan Shona dan Veronika Suprapti. *Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Dewasa Madya yang Tidak Memiliki Anak*. Vol. 1, No. 03. 2012.
- Galuh Widitya Qomaro, *Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd AL-Dzari'ah*, Jurnal Usratuna, Volume. 1 No. 1 Desember 2017.
- Rafiqah, Lailan. *Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Al-Himayah, Vol 2, No. 2, 2018.

- Sa'adah Najakhatus, dan Windhu Purnomo, Karakteristik dan Perilaku Berisiko Pasangan Infertil di Klinik Fertilitas dan Bayi Tabung Tiara Cita Rumah Sakit Putri Surabaya, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 5 No. 1 (Juli 2016).
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum adat*, Yudisia. Vol. 7, No. 2. 2016.
- Santoso, Lievita. *Penerimaan Pasangan Suami Istri Terhadap Involuntary Childless dalam Film Test Pack: You're My Baby*, *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 2 No. 2 2014.
- Septiani, Siti Rianisa. *Kebermaknaan Hidup pada Wanita yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless)*, *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol 4, No. 2 Oktober 2015.
- Sidi, Purnomo *Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Zulkifli, *Makna dalam Ungkapan Bahasa Banjar (Meaning In Banjararese Ekpressions)*, *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Jilid 2 Nomor 2 Oktober 2021.

C. Skripsi

- Ariyanti, Puspa, *Perspektif Hukum Keluarga tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur)*, IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsyiyah, 2018.
- Dewi, Galuh Anggraini Tungga. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak*, (Studi di dinas PP dan PA Provinsi Lampung), Skripsi, UIN Raden Intan. 2018.
- Fitriinnisa, Yusseu. *Kepuasan Pernikahan Pada Laki-laki Dari Pasangan Yang belum Dikaruniai Keturunan*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. 2019.
- Al-Hasibi, M. Najih, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-istri Difabel di Kota Palangka Raya*, Skripsi, IAIN Palangka Raya, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2018.
- Novianti, Esti. *Makna Hidup Wanita Menikah yang Infertil*. Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 2007.
- Rahman, Arif, *Implikasi Kafaah dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya*, Skripsi IAIN

Palangka Raya, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2018.

Sa'adah, Nailis, *Optimisme Masa Depan Pada Pasangan Suami Istri yang Belum Dikaruniai Anak*, Skripsi, UM Surakarta, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologim, 2018.

Saputra Rachmad Fadillah, "Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tablig di Kota Palangka Raya", Skripsi, STAIN Palangka Raya, Jurusan Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhyyah, 2013.

Sariroh, Siti. *Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di Desa Poreh, Kec. Lentang, Kab Semene, Madura, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.*

D. Internet

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-asy-syura-ayat-49-50.html>. (27 Oktober 2020)

KBBI Daring, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.*
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> 20 Maret 2020.

N.Aziz, *Artikel Ilmiah Metode Penelitian*,
http://epirints.umk.ac.id/14/5/BAB_III.pdf. 22 Maret 2020.

E. Observasi dan Wawancara

Observasi, *Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan*, Palangka Raya, 10 Januari 2020.

Jumu'ah, *Wawancara*, Palangka Raya, 10 September 2020.

Muhammad Wayan S, *Wawancara*, Palangka Raya, 19 September 2020.

Patinah, *Wawancara*, Palangka Raya, 19 September 2020.

Santi Ramadani, *Wawancara*, Palangka Raya, 14. September 2020.

Senu, *Wawancara*, Palangka Raya, 19 September 2020.

Subli, *Wawancara*, Palangka Raya, 10 September 2020.

Supartin, *Wawancara*, Palangka Raya, 19 September 2020.

Tasmiah, *Wawancara*, Palangka Raya, 15 September 2020.

Yamiran, *Wawancara*, Palangka Raya, 14 September 2020.

Yusmadi, *Wawancara*, Palangka Raya, 15 September 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN



